



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2017

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

2017



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

2017

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



PENGAYOMAN

Kami
PASTI
Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif

DAFTAR ISI

Daftar isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	01
B. ISU STRATEGIS DAN AKTUAL DIREKTORAT JENDERAL	02
C. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	05
D. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	06
E. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2017	07
BAB II	
RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	08
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN	
A. AKUNTABILITAS KINERJA	23
B. REALISASI ANGGARAN	94
BAB IV	
PENUTUP	
PENUTUP	100
LAMPIRAN	
1. Lampiran Rencana Aksi DJKI 2015-2019 Sesuai Renstra	
2. Perjanjian Kinerja Eselon 2 th 2017	

KATA PENGANTAR



FREDDY HARRIS

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, pada akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang kekayaan intelektual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atasrahmat dan karuniaNya, pada akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya di bidang kekayaan intelektual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017.

Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan dan kemajuan kearah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel dimasa yang akan datang.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintah yang baik, bersih dalam membangun bangsa dan Negara.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Freddy Harris

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam praktik-praktik pemerintahan merupakan harapan semua pihak. Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi merupakan salah satu cara meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini, masyarakat menuntut setiap organisasi publik lebih terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Organisasi publik diharapkan berani mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang telah dicapai dalam satu periode kepada masyarakat.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, DJKI berkewajiban untuk menyampaikan LKIP 2017 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama tahun 2017. LKIP ini akan memberikan gambaran terhadap keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama periode satu tahun serta kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DJKI. Keberadaan LKIP juga sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DJKI, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja DJKI kedepannya.

B. ISU STRATEGIS DAN AKTUAL DIREKTORAT JENDERAL

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki peran penting dalam ikut mempersiapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana saat ini telah diterapkan salah satu faktor kunci dalam kesuksesan suatu industri adalah keberhasilannya dalam mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektualnya baik itu berupa Paten, Merek, Desain Industri maupun Hak Cipta. Kekayaan Intelektual dapat menjadi *competitive advantage* bagi satu pelaku usaha dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, di mana hal ini menciptakan karakteristik dan juga kualitas yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan mereka di dalam industri.

Adapun peranan DJKI terkait hal ini adalah dengan senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengadministrasian pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas akan pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dan penggunaan produk asli serta melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Kekayaan Intelektual.

Melalui pengadministrasian pendaftaran Kekayaan Intelektual yang telah dilaksanakan dengan baik oleh DJKI, diharapkan hal ini akan mendorong percepatan dan kemudahan dalam memulai suatu usaha di Indonesia, selain itu diharapkan lebih lanjut hal ini akan

menciptakan suatu iklim usaha dengan persaingan yang sehat diantara para pelakunya khususnya terkait aspek kekayaan intelektual. Dewasa ini masih cukup sering ditemui adanya upaya-upaya persaingan usaha tidak sehat tersebut, di mana pelaku usaha menggunakan suatu Kekayaan Intelektual yang bukan haknya sehingga berujung kepada gugatan hukum oleh pemilik kekayaan intelektual tersebut. Atas hal ini database yang ada pada DJKI menjadi salah satu pertimbangan utama pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut.

Selain itu DJKI juga memiliki peran penting dalam mengembangkan inovasi di bidang teknologi di skala nasional, di mana data-data paten kadaluarsa dapat diakses oleh para peneliti dan badan penelitian nasional dalam rangka menemukan kebaruan atas invensi-invensi yang telah daluarsa tersebut. Hal ini tentunya juga akan memudahkan bagi para peneliti tersebut untuk mengetahui apakah penelitian yang akan dan / atau sedang dilakukannya merupakan invensi yang memiliki kebaruan, sehingga dapat di daftarkan pada DJKI serta memberikan keuntungan bagi masyarakat luas maupun industri.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan eselon I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan amanah menjadi

pelaksana dari 100 Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, yang dipilih dari Janji Presiden dan Wakil Presiden (Janji Presiden Jokowi-JK) yaitu untuk menjalankan program prioritas di bidang lain-lain: TEKNOLOGI, yaitu mendorong Instansi Hak Cipta dan Paten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor. Atas amanah tersebut DJK c.q. Direktorat Teknologi Informasi KI telah berhasil melaksanakan amanah tersebut dengan baik, terbukti selama tahun 2016 telah dipenuhi amanah Janji Prioritas Nasional tersebut, yaitu telah dibukanya akses publik untuk penelusuran paten yang telah habis masa perlindungan yang dapat digunakan untuk kepentingan nasional, serta telah tersedianya fasilitas pengecekan status permohonan dan pendaftaran permohonan KI secara *online*, yang telah dirintis sejak tahun 2015 melalui aplikasi perpanjangan Merek/ e-perpanjangan terdaftar secara *online* dan aplikasi permohonan pencatatan ciptaan/e-hakcipta) dan saat ini terus dilakukan penyempurnaannya.

Sedangkan selama tahun 2017 terdapat beberapa isu aktual yang dihadapi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual :

- Penyempurnaan layanan KI *online*: Permohonan Paten, Merek dan Desain Industri secara *online* terintegrasi dengan SIMPONI (*E-Filing* KI), Penelusuran data-data Paten yang publik domain untuk membantu pembangunan nasional, penyediaan fitur-fitur pada portal web DJKI yang membantu masyarakat dalam mengakses layanan KI;

- Revitalisasi di bidang Perundang-undangan: penyusunan rancangan peraturan pelaksana dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, Pembentukan RPP tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM yang mengakomodir semangat kebijakan pemerintah Presiden Jokowi-JK yang mendukung kemandirian ekonomi nasional melalui penciptaan iklim kemudahan berusaha dan mendukung UMKM, Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Marrakesh Treaty;

- Penyusunan Database KI Komunal;

- Penyusunan Kebijakan *National Intellectual Property Strategies Policy* (NIPS) atau dikenal juga dengan sebutan SKIN (Strategi Kekayaan Intelektual Nasional);

- Pengajuan Izin Peningkatan Penggunaan PNBP DJKI dari sebelumnya 30% menjadi 80%;

- Perintisan DJKI sebagai Kantor ISA Patent (*International Searching Authority*);

- Kebijakan *Technology and Innovation Support Centre* (TISC);

- Di bidang Indikasi Geografis: Kopi Aceh Gayo masuk sebagai produk Indikasi Geografis Indonesia pertama di Uni Eropa;

- Dipersiapkannya prosedur pendaftaran

Merek Internasional hasil dari diratifikasinya Madrid Protocol;

- Melanjutkan pemberian Insentif KI bagi lembaga pendidikan, litbang pemerintah, dan warga binaan masyarakat.
- Perlindungan *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (GRTKF) atau yang lazim disebut Kekayaan Intelektual Komunal.
- Pengembangan sistem e-Gov. dalam peningkatan layanan publik

Salah satu capaian optimalisasi teknologi informasi adalah atas layanan permohonan perpanjangan Merek (*e-renewal*) sebagai Inovasi Layanan Publik **Top 40 Inovasi Layanan Publik** dari Kemenpan RB karena berhasil memangkas waktu pelayanan dalam Layanan Permohonan Perpanjangan Merek yang sebelumnya 14 hari menjadi 15 menit).

Atas pertimbangan hal-hal tersebut, maka pada tahun 2017 DJKI berfokus pada optimalisasi peningkatan layanan bagi masyarakat terutama melalui Layanan Kekayaan Intelektual berbasis Teknologi Informasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

(*sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)



VISI-MISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL :

Visi DJKI

Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum dan Menjadi Pendorong Inovasi, Kreativitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Misi DJKI

Mewujudkan Pelayanan Dan Penegakan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas

D. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKI menyelenggarakan fungsi :

A. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

B. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

C. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan

intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

D. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

E. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan

F. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, DJKI mengelola / mengadministrasikan seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual sebagai dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Desain Industri;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian dari LKIP ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum unit kerja, dengan penekanan kepada aspek strategis unit kerja serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi unit kerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan (2017).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja unit kerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis unit kerja sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja unit kerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
- Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi.

B. Akuntabilitas Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja unit kerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja unit kerja, permasalahan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya dan tantangan di tahun berikutnya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 secara berjenjang dan terukur.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini sendiri disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015. Adapun Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diemban oleh DJKI adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	
			2015	2019
1.	Menjadi Institusi kekayaan intelektual yang memberikan kepastian hukum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	80%	100%
		2. Persentase penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat	10%	80%
		3. Persentase penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60%	80%
		4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual	Cukup	Sangat baik

Dalam melaksanakan program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual dan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut DJKI telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum	1. Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	90%
			2. Persentase penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat	60%
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat (Permenpan RB No.25/2004)	Baik (3,0)
2.		Penegakan hukum kekayaan intelektual yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas dan pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	70%

Jumlah Anggaran: Rp. 168.154.874.000,00

Proses penetapan kinerja diatas telah dikomunikasikan antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan seluruh jajaran di lingkungan DJKI berdasarkan arahan dan petunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	850
		Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum dibidang Hak Cipta dan Desain Industri	250
		Lembaga Manajemen Kolektif yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Lembaga Manajemen Kolektif yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5

Jumlah Anggaran: Rp. 1.178.608.000,00

2. Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Penyelenggaraan Sistem Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Layanan permohonan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	700
		Rekomendasi pelayanan Hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	120
		Layanan Komisi Banding Paten	Jumlah permohonan Banding Paten yang disidangkan	11

Jumlah Anggaran: Rp. 2.209.015.000,00

3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis	Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	8000
		Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	300
		Layanan Komisi Banding Merek	Jumlah permohonan banding Merek yang disidangkan	500

Jumlah Anggaran: Rp. 3.274.540.000,00

4. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri	Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan	10
		Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri (catatan: dibandingkan dengan permohonan pada tahun 2016)	20

Jumlah Anggaran: Rp. 12.000.493.000,00

5. Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual	Jumlah layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual	1

Jumlah Anggaran: Rp. 32.418.850.000,00

6. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Pencegahan Pelanggaran HKI	Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI	20
		Penanganan Pelanggaran HKI	Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI	20

Jumlah Anggaran: Rp. 32.418.850.000,00

7. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	7
		Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu	2
		Layanan Keuangan	Terselenggaranya layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel	12
		Layanan Kepegawaian	Terlaksananya layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara	12
		Layanan Mengelola Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Pegawai	Baik (3,0)
		Layanan Mengelola Barang Milik Negara DJKI	Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	1
		Layanan Perkantoran	Terselenggaranya layanan perkantoran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	12
		Layanan Kehumasan	Jumlah informasi/kebijakan yang dipublikasikan	10
		Dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi yang akuntabel	14

Jumlah Anggaran: Rp. 114.888.812.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Menteri Hukum dan HAM, DJKI melaksanakan program yang diembannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019.

Adapun yang menjadi indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persentase Masyarakat yang mengakses informasi Kekayaan Intelektual
3. Persentase Penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual

1) Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja DJKI dengan Menteri Hukum dan HAM

Program / Kegiatan

Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Sasaran Program / Kegiatan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Layanan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum

> Indikator Kinerja (Output) : Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
90% (90% dari 9.550 adalah 8.595) (850 dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri; 700 penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang /tahun; 8.000 dokumen penyelesaian permohonan Merek dan Indikasi Geografis /tahun)	Jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Merek dan Indikasi Geografis /Target penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017) x 100% dari Target 90%	Kuantitatif Jumlah Capaian/Target Capaian x 100%= A% A/persentase target capaian (0,90) x 100% = B%	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; Direktorat Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang Tahun 2017	28.634 (11.696 dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta; 7.435 dokumen penyelesaian permohonan Desain Industri; 7.929 penyelesaian Permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; 1.562 dokumen penyelesaian permohonan Merek dan 12 permohonan Indikasi Geografis)	333% (28.629/8.595 = 3,33 x 100 = 333%)

> Indikator Kinerja (Output)		Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat			
Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
60% dari total permohonan KI yang diterima	Jumlah Realisasi pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat / Jumlah target pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat Tahun 2017	Kuantitatif Jumlah Capaian Permohonan Online/ 60% total target permohonan KI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan x 100%	Data Direktorat Teknologi Informasi KI Tahun 2017	Jumlah permohonan KI secara online Tahun 2017 adalah 11.058 60% dari total target KI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 5.730	321.64%

> Indikator Kinerja (Output)		Persentase Penyelesaian Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku			
Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
70% dari total 20 penyelesaian penyidikan tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual dan dokumen penyelesaian sengketa di bidang Kekayaan Intelektual	Jumlah penindakan atas pengaduan tindak pidana di bidang KI tahun berjalan/jumlah pengaduan tindak pidana di bidang KI yang masuk) X 100%	Kuantitatif Jumlah Capaian/Target Capaian x 100%= A% A/persentase target capaian (0,70) x 100% = B% 70% dari total target 20 penyelesaian kasus pelanggaran HKI adalah 14	Data Statistik Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2017	19	135,71% (19/14x 100% = 135,71%)

> Indikator Kinerja (Output) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
Baik (3,0)	Hasil survei atau jajak pendapat tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KI yang dilakukan oleh lembaga survei berskala nasional atau survei internal Kemenkumham (Contoh IKM berdasarkan Permenpan RB No. 25/2004)	Kualitatif	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI oleh Balitbangkumham dan DJKI di 5 Kota di Indonesia (D.K.I Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan D.I. Yogyakarta)	3,05 Baik	100%

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan perjanjian kinerja terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki metode pengukuran keberhasilan yang sama secara kuantitatif, yakni persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan kekayaan intelektual oleh masyarakat, persentase penyelesaian pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Sedangkan indikator bagi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual menggunakan pengukuran kualitatif. Adapun pengukuran dari realisasi target kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

a) Persentase penyelesaian permohonan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual (KI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki arti sebagai penyelesaian permohonan KI yang diajukan ke DJKI melewati proses tahapan mulai dari pemeriksaan administratif, pemeriksaan

substantif hingga mendapatkan kepastian hukum yaitu diterimanya atau ditolakny suatu permohonan KI yang penyelesaian jangka waktunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang KI. Penyelesaian permohonan perlindungan kekayaan intelektual yang telah diajukan oleh masyarakat adalah salah satu prioritas DJKI pada periode Renstra 2015-2019. Hal ini menjadi faktor penentu bagi masyarakat selaku pemohon KI dalam melakukan aktivitas bisnisnya maupun upaya pemanfaatan atas kekayaan intelektual mereka. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, DJKI menangani pelayanan Kekayaan Intelektual untuk bidang :

- a. Hak Cipta;
- b. Paten;
- c. Merek dan Indikasi Geografis;
- d. Desain Industri;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- f. Rahasia Dagang.

Selama tahun 2017, penyelesaian permohonan KI yang telah tercatat adalah sejumlah 28.634. Capaian ini jauh melebihi jumlah yang ditargetkan yaitu 90% dari 9.550 adalah 8.595 atau sekitar 333%. Jumlah penyelesaian permohonan tersebut adalah capaian keseluruhan atas penyelesaian permohonan yang diselesaikan selama tahun 2017, jadi tidak hanya permohonan yang diajukan dalam tahun 2017 saja namun seluruh jumlah permohonan yang masih sesuai dengan jangka waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselesaikan dalam tahun 2017. Capaian

tersebut berada jauh di atas target yang telah ditetapkan.

Tingginya realisasi disebabkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah, sehingga saat realisasinya jauh melebihi ekspektasi maka persentase capaian melonjak secara signifikan. Namun tingginya capaian belum seluruhnya menggambarkan terselesaikannya permohonan di masing-masing bidang KI. Misalnya pada penyelesaian permohonan Merek, dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 8.000 hanya tercapai sejumlah 1.562 permohonan Merek yang terselesaikan. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah adanya dokumen permohonan Merek dalam status backlog (tunggakan pekerjaan) yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Adapun pengertian permohonan KI dalam status backlog adalah tumpukan permohonan KI yang belum selesai mendapat status hukum namun telah melewati jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan bidang KI.

Namun jika dijumlahkan maka penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan pada tahun 2017 secara keseluruhan (meliputi penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permohonan yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) adalah 67.767 dengan jumlah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejumlah 1.562 dan penyelesaian atas

backlog sejumlah 66.205.

Banyaknya jumlah backlog tersebut juga menjadi indikator dari adanya tren jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, dimana hal ini menjadi tantangan bagi DJKI untuk dapat menyelesaikan permohonan yang telah diterima tersebut dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Keadaan tersebut dapat menjadi kendala dalam mencapai target kinerja. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menyelesaikan backlog tersebut. Salah satu yang dilakukan DJKI di tahun 2017 adalah dengan mengajukan proposal izin peningkatan penggunaan PNPB guna menambah dan mengoptimalkan sumber daya bagi DJKI untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada untuk mencapai tujuan serta mewujudkan visi dan misi organisasi.

Kedepannya diharapkan agar penentuan target capaian kinerja tidak hanya mengukur penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga menilai capaian dari hasil penyelesaian dokumen permohonan KI yang masih dalam status backlog. Mengingat penyelesaian permohonan KI yang sebelumnya dalam status backlog juga merupakan langkah dalam memberikan kepastian hukum.

Sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah permohonan KI yang masuk pada tahun 2016 sejumlah 85.718, jumlah permohonan KI secara keseluruhan yang

diselesaikan pada tahun 2016 sejumlah 132.193 atau sekitar 143,11% dari target 80% penyelesaian permohonan yaitu 115.467 (penyelesaian permohonan yang masuk di tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya). Jumlah penyelesaian pada tahun 2016 secara persentase lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017.

Hal ini salah satunya disebabkan adanya penurunan jumlah target penerimaan permohonan, mengingat banyaknya dokumen permohonan backlog yang masih belum diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya, maka untuk penetapan target di tahun 2017 dilakukan pengurangan terhadap jumlah nominal target penyelesaian permohonan namun dengan persentase yang sedikit dinaikkan (dari 80% di tahun 2016 menjadi 90% di tahun 2017).

Sedangkan untuk kedepannya, diharapkan penetapan target kinerja dan realisasi kinerja tidak lagi terlampau jauh (baik capaiannya di bawah target maupun di atas target) antara jumlah yang ditargetkan maupun yang terealisasi. Penetapan target kinerja di tahun 2018 sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal misalnya melihat kecenderungan jumlah permohonan KI yang masuk, masih terdapat permohonan KI dalam status backlog, serta jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama 2 atau 3 tahun terakhir.

b) Persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat

Sasaran strategis lainnya adalah memberikan layanan Kekayaan Intelektual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara online melalui pengajuan permohonan KI secara online yang didukung dengan sistem aplikasi, basis data yang akurat dan dituntut untuk dapat memberikan informasi terkait KI kepada masyarakat secara tepat, cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penetapan target sebesar 60% merupakan persentase dari jumlah permohonan KI yang telah tersedia aplikasi pengajuan permohonan secara online dibagi dengan target penerimaan permohonan KI secara keseluruhan. Pada tahun 2017 telah terealisasi jumlah permohonan pengajuan online sebanyak 11.058 permohonan dengan rincian sebagai berikut :

- Hak Cipta (e-hakcipta) sejumlah 4.325 sedangkan target 60% dari 450 permohonan adalah 270 permohonan;
- Perpanjangan Merek (e-perpanjangan) 6.174 sedangkan 60% dari target 8.000 permohonan adalah 4.800;
- Permohonan Paten online sejumlah 490 permohonan , sedangkan 60% dari target 700 permohonan adalah 420 permohonan); dan
- Permohonan online Desain Industri terdapat sejumlah 69 permohonan sedangkan 60% x target permohonan Desain Industri sejumlah 400 adalah 240).

Adapun pengukuran kinerja dari capaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

Target penerimaan berdasarkan rincian di atas adalah sejumlah 5.730 permohonan, sedangkan penerimaan permohonan online pada tahun 2017 sejumlah 11.058 permohonan (60% dari 5.370 adalah 3.438). Dengan demikian persentase pemanfaatan online dalam penerimaan permohonan KI adalah $11.058 : 3.438 \times 100\%$ yaitu sejumlah 321.64%.

Jumlah capaian tersebut jauh melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah, sehingga realisasinya jauh saat realisasinya jauh melebihi ekspektasi.

Dengan jumlah realisasi permohonan KI yang secara signifikan jauh melebihi target tersebut dapat menjadi cerminan bahwa masyarakat telah cukup dekat atau setidaknya telah mengenal layanan KI online. Tentunya hal tersebut cukup menggembarakan mengingat arah kebijakan layanan publik yang dikembangkan oleh DJKI melalui optimalisasi layanan KI melalui elektronisasi atas layanan yang diberikan sejalan dengan arah Kemenkumham dalam mewujudkan e-Gov. Sehingga kedepannya diharapkan akan lebih mengoptimalkan Teknologi Informasi di era digital yang lebih ramah dan dekat dengan kebutuhan publik, khususnya bagi masyarakat pengguna layanan KI.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Teknologi Informasi (Dit. TI KI) telah

berhasil mengemban amanah menjadi pelaksana dari 100 Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, yang dipilih dari Janji Presiden dan Wakil Presiden (Janji Presiden Jokowi-JK) yaitu untuk menjalankan program prioritas di bidang lain-lain: TEKNOLOGI, yaitu mendorong Instansi Hak Cipta dan Paten yang lebih proaktif kepada inovator dan inventor. Adapun kegiatan Prioritas yang telah dilaksanakan untuk melaksanakan amanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membuka akses publik untuk penelusuran paten yang telah habis masa perlindungan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional;
2. Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Elektronik;
3. Tersedianya aplikasi pengecekan status permohonan Kekayaan Intelektual yang telah diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dapat diakses masyarakat melalui laman DJKI.

Adapun capaian kinerja atas persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat pada tahun 2016 adalah sejumlah 2.965 permohonan (terdiri dari permohonan pengajuan online Hak Cipta sejumlah 1.432 dan perpanjangan Merek 1.533) atau sekitar 127,28% dari target 25% jumlah permohonan KI yang telah tersedia aplikasi pengajuan permohonan secara online.

Terdapat perbedaan yang cukup tinggi dari penetapan jumlah target di tahun 2016 dan

tahun 2017. Hal ini disebabkan karena prosedur pengajuan permohonan layanan KI secara online baru dirintis pada tahun 2015 melalui permohonan perpanjangan Merek (e-renewal) dan permohonan Hak Cipta online (e-hakcipta). Sedangkan Sistem pendaftaran Paten, pendaftaran Merek baru, dan pendaftaran Desain Industri secara online baru diluncurkan pada akhir tahun 2016 yaitu tepatnya pada tanggal 29 Desember 2016.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, maka capaian atas persentase pemanfaatan sistem online pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat pada tahun 2017 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari semakin banyaknya penggunaan hak akses yang telah diberikan oleh DJKI kepada stakeholder KI terutama kepada Konsultan KI dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham untuk mengajukan permohonan KI secara online dimana dalam tahapan pemberian hak akses tersebut Konsultan dan Kanwil Kemenkumham mendapat prioritas terlebih dahulu sembari melakukan pengembangan sistem Teknologi Informasi yang memungkinkan untuk dapat memberikan hak akses yang lebih luas kepada masyarakat dan tidak terbatas bagi Konsultan KI dan Kanwil Kemenkumham.

Selain itu beberapa langkah yang telah dilakukan oleh DJKI dalam rangka pengembangan sistem optimalisasi KI dalam layanan KI juga turut mendukung pencapaian kinerja tersebut. Beberapa

kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dari optimalisasi layanan KI tersebut selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Pemberian hak akses (username dan password) bagi stakeholder KI yaitu Konsultan KI dan Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia;
- E-dashboard di Kantor Wilayah;
- Layanan Livechat untuk Konsultasi Kekayaan Intelektual Secara Online;
- Implementasi Registrasi Bimtek bagi Konsultan KI;
- Penyediaan website DJKI dalam dwi bahasa (Indonesia dan Inggris);
- Penambahan fitur pada web DJKI berupa fitur video DJKI;
- Upgrade IPAS dari versi 2.7 menjadi versi 3.11;
- Penyediaan modul registrasi akun KI Online
- Implementasi Customer Care Online DJKI, dengan memberikan layanan LiveChat langsung ditangani oleh petugas menjawab pertanyaan seputar Kekayaan intelektual.

Atas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, pada awal tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik atas Inovasi “Teknologi E-Filing Renewal Trademark di Indonesia” yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Pemberian Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dari Menteri PAN dan RB (Azwar Abubakar) kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham (Bambang Rantam Sariwanto) didampingi oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Puan Maharani) dan Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo)



Penerimaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang diterima oleh DJKI yang diwakili oleh Plt. Dirjen KI (Aidir Amin Daud, kanan)

Kedepannya DJKI telah menargetkan pemberian hak akses bagi seluruh masyarakat tidak hanya terbatas pada stakeholder DJKI (seperti Kanwil Kemenkumham dan Konsultan KI) untuk dapat melakukan registrasi permohonan KI secara online dan diharapkan di penghujung tahun 2018 telah dapat direalisasikan.

c) Persentase penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual

Indikator ini menunjukkan kesiapan DJKI dalam menjamin perlindungan dan penegakan hukum atas Kekayaan Intelektual masyarakat khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran KI yang dialami masyarakat. Pengukuran dari capaian kinerja atas indikator tersebut selama tahun 2017 adalah telah terselesaikannya 19 kasus atau sekitar 135,71% dari jumlah 70% dari target 20 kasus penyelesaian pelanggaran tindak pidana yang ditargetkan. Jumlah realisasi ini melebihi dari target capaian yang ditetapkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah, sehingga realisasinya jauh saat realisasinya jauh melebihi ekspektasi.

Jika dibandingkan capaian tahun 2016, terdapat 17 penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual atau sekitar 163,46% dari target 65% jumlah penyelesaian tindak pidana di bidang KI. Terlihat bahwa capaian di tahun 2017 secara nominal jumlah penyelesaian kasus tindak pidana di bidang KI lebih banyak (19 kasus) dibandingkan tahun 2016 (17 kasus), namun secara capaian persentase memang sedikit menurun. Penurunan ini tidak dalam jumlah signifikan, mengingat di dua tahun tersebut target kinerja telah terlampaui. Sedangkan untuk terlampauinya target kinerja di dua tahun tersebut dikarenakan adanya penetapan target yang lebih rendah.

Sebenarnya untuk penetapan target penyelesaian tindak pidana di bidang KI ini

tidak dapat ditentukan secara pasti mengingat indikator kinerja ini terkait dengan delik yang dianut dalam rezim KI yaitu delik aduan, artinya proses penyelesaian tindak pidana di bidang KI bergantung pada adanya aduan mengenai tindak pidana di bidang KI yang dilaporkan oleh masyarakat kepada DJKI, selain itu proses penyelesaian tindak pidana di bidang KI juga mengikutsertakan instansi penegak hukum lainnya seperti POLRI dan Kejaksaan RI.

Sehingga dengan angka capaian tersebut merupakan suatu prestasi bagi Kemenkumham c.q. DJKI dalam melakukan penegakan hukum di bidang KI, walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa untuk memberantas pelanggaran KI adalah suatu proses panjang yang membutuhkan sinergitas yang lebih erat antar stakeholder dan komitmen kuat dari para instansi penegak hukum.

d) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual

Sebagai instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menilai perlu dilakukannya survei tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh DJKI. Kepuasan ini sendiri dimaksudkan untuk mengukur sejauhmana pandangan masyarakat atas pelayanan yang telah diterimanya dalam pelaksanaan pengurusan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual maupun informasi yang telah diterima terkait kekayaan intelektual dari DJKI. Indikator

ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang akan dilakukan oleh DJKI terkait optimalisasi pelayanan publik dibidang KI maupun terkait pelaksanaan sosialisasi KI kepada masyarakat luas.

Pada tahun 2017 DJKI telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI bekerja sama dengan Tim Pusjianbang (Pusat Kajian dan Pengembangan) Balitbangkumham Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan survei ini dilakukan pada minggu ketiga Bulan Agustus 2017 dan Minggu kedua Oktober 2017 di beberapa daerah/Kanwil Kemenkumham, yaitu D.K.I. Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, dan D.I.Yogyakarta. Survei dilaksanakan dengan mendasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal KI Nomor: HKI.1-245.PR.02.01 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Pelayanan Publik DJKI Tahun Anggaran 2017.

Survei dimaksud memiliki komponen penilaian yang terdiri dari 9 plus 1 unsur penilaian yang meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;

7. Perilaku Pelaksana;
8. Sarana dan Prasarana;
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; serta
10. Satu unsur yaitu pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), unsur ini khusus ditambahkan mengingat Kemenkumham bergerak menuju layanan publik yang berdasarkan pada pemanfaatan Teknologi Informasi (e-Gov.)

Survei ditujukan bagi responden KI yang berasal dari responden yang melakukan atau yang telah mendapatkan layanan KI dalam waktu referensi survei berlangsung yang dipilih secara acak (random sampling).

Sedangkan metode analisa data dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Data-data yang didapatkan dari hasil survei tersebut kemudian di-entry pada kertas kerja untuk kemudian dilakukan rekapitulasi/klasifikasi, analisa serta evaluasi sehingga didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan.

Pengolahan Data akan Menghasilkan Output sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Adapun hasil pengolahan data yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- a) Survei di D.K.I Jakarta, Surabaya, dan Semarang
 - Nilai indeks = 2,98
 - Nilai IKM setelah dikonversi = 74,54
 - Mutu Pelayanan = B
 - Kinerja Unit Pelayanan = Baik

- b) Survei di Medan dan D.I. Yogyakarta
 - Nilai indeks = 3,12
 - Nilai IKM setelah dikonversi = 78,00
 - Mutu Pelayanan = B
 - Kinerja Unit Pelayanan = Baik

Adapun nilai rata-rata IKM atas Layanan KI pada 5 kota tersebut adalah nilai indeks = 3,05 nilai IKM setelah dikonversi mendapat 78,00 (nilai B untuk mutu pelayanan dan nilai kinerja Unit Pelayanan mendapat predikat Baik).

Capaian nilai 3,05 atau berpredikat Baik tersebut telah melampaui target yang ditetapkan yaitu predikat Baik dengan nilai rata-rata 3,00. Sedangkan jika dibandingkan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 DJKI belum secara khusus mengadakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas layanan KI hanya melalui survei terhadap masyarakat yang menggunakan layanan KI melalui Loker Layanan Terpadu DJKI. Namun penilaian atas kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh DJKI dilakukan oleh Tim Pusjianbang dengan hasil rekomendasi bahwa layanan di bidang KI yang diterima oleh masyarakat masih dalam kategori “Belum Optimal” karena tidak mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, serta survei yang dilakukan belum secara spesifik pada tiap jenis layanan, sedangkan layanan yang diukur masih secara umum. Atas raihan di tahun 2017 tersebut diharapkan kedepannya akan tetap dilaksanakan kegiatan serupa bekerja sama dengan Tim Pusjianbang Balitbangkumham dengan melakukan penambahan survei di lebih banyak kota /Kanwil Kemenkumham. Saat ini telah dianggarkan kegiatan Survei untuk tahun 2018 di beberapa kota yang berbeda dengan kota yang telah dilakukan survei di tahun 2017.

A. 1) ii. Target dan Realisasi Kinerja Unit Eselon II Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2017
1. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2017

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
*850 (sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017) Dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri	Jumlah dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri ciptaan yang diselesaikan 2017 / target dokumen penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2017	19.131 (Hak Cipta = 11.696, Desain Industri = 7.435)	2.250%

Sasaran Program / Kegiatan

Rekomendasi pelayanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
250 Rekomendasi penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri	Jumlah rekomendasi penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri tahun 2017 / target rekomendasi penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2017	147	59%

Sasaran Program / Kegiatan

Lembaga Manajemen Kolektif yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
5 Lembaga Manajemen Kolektif	LMK yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2017/ target Jumlah LMK yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Tahun 2017	8	160%

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi, pemeriksaan, sertifikasi, dokumentasi, dan pelayanan hukum hak cipta, produk hak terkait dan desain industri. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri adalah sebagai berikut

a. Jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian kinerja dari indikator jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tahun 2017 yaitu sejumlah 19.131 dokumen dengan rincian untuk Hak Cipta sebesar 11.696 (8.013 surat ciptaan non online, dan 3.683 pencatatan ciptaan online), dan Desain Industri sejumlah 7.453 atau sekitar 2.250% dari target yang telah ditetapkan.

Capain tersebut sangat jauh melampaui target yang ditetapkan, karena penetapan target di awal tahun ditetapkan dengan target yang lebih rendah. Kondisi ini terjadi dilatarbelakangi adanya kenyataan bahwa

masih terdapat permohonan backlog dari tahun-tahun sebelumnya pada penyelesaian permohonan bidang Merek dan Paten juga menyebabkan penetapan target Hak Cipta dan Desain Industri diturunkan. Jika dihitung tren penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaian atas permohonan KI memiliki jumlah sekitar 10% dari keseluruhan jumlah permohonan yang masuk pada tahun bersangkutan, jadi target jumlah nominal pada tahun 2017 diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan capaian di tahun 2016 dimana capaian kinerja sejumlah 12.982 dan dengan persentase sekitar 152,73% maka capaian di tahun 2017 jauh meningkat secara signifikan. Peningkatan ini juga dipengaruhi dengan adanya tren peningkatan permohonan KI dari tahun ke tahun. Namun tetap kondisi sebagaimana disebutkan di atas menjadi catatan bagi penetapan target dan pengukuran kinerja tahun berikutnya.

Mengingat capaian bagi indikator penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri tidaklah mengikuti pada tren penyelesaian permohonan Paten dan Merek, karena Paten dan Merek masih terdapat backlog penyelesaian permohonan sehingga metode penetapan pengukuran target kinerja berdasarkan penyelesaian permohonan KI dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan tahun-tahun sebelumnya metode

penetapan target dan pengukuran kinerja menggunakan hasil penyelesaian permohonan KI secara keseluruhan (tidak menghitung berdasarkan pada lamanya jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang KI).

Sedangkan untuk kedepannya, diharapkan penetapan target kinerja dan realisasi kinerja tidak lagi terlampaui jauh (baik capaiannya di bawah target maupun di atas target) antara jumlah yang ditargetkan maupun yang terealisasi. Penetapan target kinerja di tahun 2018 sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal misalnya melihat kecenderungan jumlah permohonan KI yang masuk dan perbedaan karakteristik antara bidang KI (dimana penyelesaian permohonan Hak Cipta dan Desain Industri memiliki karakteristik berbeda dengan proses penyelesaian permohonan Paten dan Merek yang baik dalam jangka waktu penyelesaian maupun tahapan prosedur pemeriksaannya), serta jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua atau tiga tahun terakhir.

b. Jumlah penyelesaian pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri pada tahun 2017 telah menyelesaikan pelayanan hukum dibidang hak cipta dan desain industri sejumlah 147 layanan hukum atau sekitar 59% dari target yang

telah ditetapkan. Capaian ini cukup jauh dari target yang ditetapkan, dikarenakan kinerja dari indikator ini bergantung kepada banyaknya permohonan layanan hukum di bidang hak cipta dan desain industri yang dimintakan ke DJKI, jadi dapat dikatakan penetapan target indikator ini tidak bisa dipastikan. Padahal jika melihat tren hasil penyelesaian pelayanan hukum tahun sebelumnya, baik dari jumlah yang masuk maupun hasil penyelesaiannya menunjukkan jumlah yang tinggi.

Pada tahun 2016 hasil capaian pada indikator kinerja ini mencapai 372 layanan atau sekitar 124% dari jumlah yang ditargetkan yaitu sebanyak 300 layanan. Kedepannya diharapkan agar penentuan target di tahun berikutnya dapat melihat kepada kecenderungan jumlah permohonan layanan hukum dan penyelesaian permohonan KI di bidang hak cipta dan desain industri selama dua atau tiga tahun terakhir.

c. Jumlah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penetapan indikator kinerja ketiga ini adalah kinerja yang baru saja ditetapkan di tahun 2017, pada tahun-tahun sebelumnya indikator kinerja ini belumlah ada. LMK merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan DJKI memfasilitasi dari pengelolaan LMK. Pada tahun 2017 telah terdapat 8 (delapan) LMK yang dikelola sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku atau sekitar 160% dari target yang ditetapkan yaitu 5 (lima) LMK. Diharapkan untuk tahun berikutnya hasil dari capaian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan target kinerja.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

- Perjanjian internasional terkait dengan permohonan KI khususnya Desain Industri yang menuntut kecepatan pelayanan;
- Kebijakan nasional yang berkaitan dengan pembatasan penerimaan pegawai baru;
- Data permohonan DI (Desain Industri) yang berbeda antara data di IPAS dan data permohonan berupa kertas dalam dokumen misal data formulir permohonan sama tapi gambar berbeda;
- Data permohonan yang di upload dari loket berdampak sampai keluar sertifikat;
- Perbaikan data atau gambar dari Pemohon tidak di upload dari loket;
- Data di IPAS banyak ditemui belum ada gambar permohonan;
- Desain Industri yang berubah status karena putusan Peninjauan Kembali atau putusan pembatalan sertifikat dari Pengadilan belum bisa diketahui dari IPAS;
- Hasil proses akhir pendaftaran Hak Cipta yang berupa Surat Pencatatan Ciptaan karena kesalahan pengetikannya;
- Format surat pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan

alamat baik Hak Cipta dan Desain Industri tidak sama dengan format yang ada di Direktorat teknis lainnya;

- Permohonan pencatatan Lisensi yang belum dapat di proses;
- Kesulitan dalam pencarian dokumen Hak Cipta dan Desain Industri bila di perlukan;
- Tuntutan masyarakat akan kecepatan pelayanan dibidang hukum dan LMK dan banyaknya permasalahan hukum yang di hadapi masyarakat yang belum terselesaikan di karenakan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di Subdit Pelayanan Hukum dan LMK;
- Kenyamanan Lingkungan Kerja.

Adapun dalam menghadapi kendala-kendala tersebut diusulkan hal sebagai berikut :

- Penyempurnaan ORTA (Alur Bisnis Proses) Kecepatan dalam layanan permohonan Hak Cipta dan DI (Desain Industri) dari 13 bulan agar menjadi 9 bulan diperlukan adanya perubahan ORTA;
- Peningkatan kapasitas SDM: Tenaga Saksi ahli dan Litigasi dibidang Hak Cipta dan Desain Industri, yang urgent adalah training bagi tenaga verifikator;
- Kenyamanan lingkungan kerja: kapasitas ruangan, keamanan dokumen permohonan, dan kapasitas jaringan;
- Peningkatan Layanan Permohonan Hak Cipta Dan Desain Industri Dengan IPAS. Pendaftaran/pencatatan Hak Cipta menggunakan sistem IPAS dari awal pendaftaran hingga penyelesaian akhir (sertifikat);
- Format surat pencatatan

pengalihan hak, perubahan nama dan alamat baik Hak Cipta dan Desain Industri di buat di dalam satu sistem IPAS sehingga sama dengan unit teknis lainnya;

- Peraturan Pemerintah tentang Lisensi segera di terbitkan;
- Diperlukan ruangan yang memadai untuk tempat penyimpanan dokumen Hak Cipta dan Desain Industri agar dapat terjamin keamanannya serta kemudahan di dalam pencarian dokumen bisa lebih cepat pada saat diperlukan;
- Penambahan pegawai untuk tenaga litigasi dan saksi ahli;
- Tersedianya Database Yang Akurat
- Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (seperti RPP Lisensi agar dapat dipercepat).

Isu aktual yang sedang dihadapi oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri saat ini adalah terkait hal-hal sebagai berikut :

- Proses ratifikasi Beijing Treaty on Audiovisual Performances dan Marrakesh Treaty (To Facilitate Access To Published Works For Persons Who Are Blind, Visually Impaired, Or Otherwise Print Disabled atau yang diterjemahkan menjadi Perjanjian Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses Atas Ciptaan Yang Dipublikasi Bagi Penyandang Tuna Netra, Gangguan Penglihatan, Atau Disabilitas Dalam Membaca Karya Cetak);
 - > Untuk mengakomodir pemenuhan hak-hak asasi bagi setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang difabel, melalui ratifikasi Marrakesh Treaty

diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap setiap warga negara untuk dapat mengakses jenis dan produk dari Kekayaan Intelektual khususnya bagi yang memiliki keterbatasan penglihatan, buta, gangguan penglihatan permananen. Hal tersebut juga sebagai perwujudan dari kesediaan negara untuk turut hadir dalam segenap aspek perlindungan hukum bagi tiap warga negaranya yang juga merupakan perwujudan dari Nawacita.

> Dengan dirintisnya proses ratifikasi Beijing Treaty (Beijing Treaty On Audiovisual Performances) diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pelaku pertunjukan (performers) terkait penampilannya dalam bentuk audiovisual. Nilai penting dari diratifikasinya treaty ini adalah agar indonesia dapat memajukan sistem Kekayaan Intelektual dunia pada umumnya dalam bidang perlindungan Hak Cipta terutama bagi para performers (aktor, penyanyi, musisi, dan penari) dalam format audiovisual. Hal ini juga sekaligus memberikan bagi performers untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara layak dan lebih baik dari penggunaan secara internasional produk-produk karya performers dalam bentuk audiovisual serta memberi perlindungan dari penggunaan tanpa izin penampilan mereka dalam audiovisual misal tv, film, video.

- Terkait ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penutupan konten situs dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan

menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses ; dimana terhadap situs yang dimintakan untuk ditutup, maka di Negara lain tanpa memerlukan pengaduan terlebih dahulu untuk dilakukan penutupan atas situs tersebut, maka situs tersebut diperbolehkan untuk langsung ditutup oleh negara lain di Negara-negara tersebut.

- Terkait ketentuan ‘persamaan signifikan’ yang dianut oleh Ketentuan TRIP’s dan tentang Unregistered yang akan diadopsi di dalam RUU Desain Industri perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Terkait dengan ketentuan Internasional mengenai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang belum terdapat aturannya, saat ini Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan beberapa Negara berkembang menjadi inisiator di WIPO untuk meyakinkan kepada Negara anggota WIPO lainnya perlunya memiliki ketentuan secara internasional yang mengatur mengenai EBT. Saat ini di Indonesia, perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dimana diharapkan dari adanya perlindungan tersebut, masyarakat (adat) di daerah-daerah di Indonesia dapat memiliki hak ekonomi atas EBT yang dipunyai.

2. Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang

Tabel Target dan Realiasi Kinerja Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang Tahun 2017

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan permohonan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
*700(sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017) Dokumen penyelesaian permohonan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah dokumen penyelesaian permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Tahun 2017/ Target Dokumen penyelesaian permohonan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten,DTLST, dan Rahasia Dagang 2017	7.929	1.132,71%

Sasaran Program / Kegiatan

Rekomendasi pelayanan Hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

> Indikator Kinerja (Output) : Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
120 Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Tahun 2017/ Target rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten,DTLST, dan Rahasia Dagang 2017	327	272.5%

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan Komisi Banding Paten

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah permohonan Banding Paten yang di sidangkan

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
11 permohonan Banding Paten yang disidangkan	Jumlah permohonan Banding Paten yang disidangkan tahun 2017 x target permohonan Banding Paten yang disidangkan Tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang 2017	22	200%

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menurut Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, publikasi dan dokumentasi, klasifikasi dan penelusuran paten, pemeriksaan, sertifikasi, pemeliharaan, mutasi, lisensi, dan pelayanan hukum paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang adalah sebagai berikut :

a. Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian kinerja dari indikator ini sejumlah 7929 penyelesaian permohonan Paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang KI atau sekitar 1.132,71% dari jumlah yang ditargetkan. Capaian ini jauh melebihi target secara signifikan mengingat penetapan target di awal tahun ditetapkan dengan target yang lebih rendah. Jika dihitung tren penyelesaian permohonan

sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaian atas permohonan KI memiliki jumlah sekitar 10% dari keseluruhan jumlah permohonan yang masuk pada tahun bersangkutan, jadi target jumlah nominal pada tahun 2017 diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun 2017 juga dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permohonan backlog, sehingga mempengaruhi juga kepada penyelesaian permohonan Paten yang belum dalam status backlog yang ternyata berhasil melebihi target.

Jika dibandingkan capaian di tahun 2016 dimana capaian kinerja sejumlah 42.351 dan dengan persentase sekitar 157,15% dari jumlah 26.950 yang ditargetkan, maka capaian di tahun 2017 terjadi penurunan signifikan. Mengingat capaian bagi indikator penyelesaian permohonan Paten dan Merek dilatarbelakangi dengan kenyataan adanya backlog penyelesaian permohonan sehingga metode penetapan pengukuran target kinerja berdasarkan penyelesaian permohonan KI dalam jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan tahun-tahun sebelumnya metode penetapan target dan pengukuran kinerja menggunakan hasil penyelesaian permohonan KI secara keseluruhan (tidak menghitung berdasarkan pada lamanya jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang KI). Sedangkan untuk kedepannya, diharapkan penetapan target kinerja dan realisasi kinerja tidak lagi terlampaui jauh (baik capaiannya di bawah target maupun

di atas target) antara jumlah yang ditargetkan maupun yang terealisasi. Penetapan target kinerja di tahun 2018 sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal misalnya melihat kecenderungan jumlah permohonan KI yang masuk dan perbedaan karakteristik antara bidang KI, serta jumlah penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama beberapa tahun terakhir.

a. Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Capaian Rekomendasi pelayanan Hukum di Bidang Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah mencapai jumlah 327 rekomendasi pelayanan hukum (sekitar 272.5% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 120). Rekomendasi pelayanan hukum ini dalam bentuk surat pendapat hukum, keterangan saksi ahli. Capaian ini jauh melampaui dari target yang ditetapkan, dikarenakan kinerja dari indikator ini bergantung kepada banyaknya permohonan layanan hukum di bidang Paten yang dimintakan ke DJKI, jadi dapat dikatakan penetapan target indikator ini tidak bisa dipastikan.

Padahal jika melihat tren hasil penyelesaian pelayanan hukum tahun sebelumnya, hanya terdapat 127 layanan hukum yang diselesaikan atau sekitar 66,84% dari target yang ditetapkan sejumlah 190. Kedepannya diharapkan agar penentuan target di tahun berikutnya dapat melihat kepada kecenderungan

jumlah permohonan layanan hukum dan penyelesaian permohonan KI di bidang Paten selama beberapa tahun terakhir.

b. Jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selama tahun 2017 telah diselesaikan 22 Permohonan Banding Paten yang disidangkan (sekitar 200% dari jumlah yang ditargetkan). Jumlah capaian ini jauh melebihi target yang ditetapkan, karena pada tahun 2017 jumlah permohonan banding meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya atau meningkat sekitar 100% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016 capaian indikator ini sejumlah 11 atau sekitar 110% dari jumlah 10 yang ditargetkan. Kedepannya diharapkan agar penentuan target di tahun berikutnya dapat melihat kepada kecenderungan jumlah penyelesaian administrasi permohonan banding paten yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama beberapa tahun terakhir.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah / usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

Terkait backlog :

- a. Data Backlog yang tersaji pada aplikasi IPAS masih belum akurat;
- b. Permohonan Paten yang seharusnya sudah selesai tahap akhir / sudah diputus (dianggap di tarik kembali, ditolak, di tarik kembali) tidak ter-input kedalam data IPAS sehingga masih dianggap sebagai backlog;
- c. Dalam tupoksi antara Subdit Permohonan dan Publikasi dengan Subdit Pemeriksaan tidak ada jabatan/tugas khusus yang menangani pengelolaan pengajuan substantif yang mencakup pembayaran biaya substantif sehingga adanya kekosongan penanganan antara dua subdit tersebut menyebabkan terhambatnya serah terima dokumen yang telah lengkap administrasinya dan yang akan diperiksa substansinya.

Adapun solusi dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala backlog adalah sebagai berikut

- a. Penarikan Dokumen Backlog dengan langkah-langkah: Direktorat Paten telah mengusulkan untuk dilakukan validasi terhadap data Paten pada database IPAS; membuat Pakta Integritas antara Direktur Paten dengan Pemeriksa Paten, dengan ketentuan Pemeriksa Paten diberi kesempatan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017 untuk menyelesaikan sisa backlog yang ada; serta telah dilakukan penarikan dokumen

backlog.

- b. Membentuk Tim Penyelesaian Backlog dilakukan dengan langkah-langkah: membentuk Tim Penyelesaian Backlog dan 10 orang Pemeriksa pertama akan membantu urusan administrasi pada masing-masing bidang.
- c. Penyelesaian Backlog dilakukan dengan langkah-langkah: dokumen backlog dilakukan pemeriksaan dengan batas akhir bulan Agustus 2017, pemeriksaan permohonan backlog akan dilakukan oleh Tim yang telah dibentuk.
- d. Monitoring dan Evaluasi meliputi kegiatan: pengontrolan akan dilakukan Direktur melalui Dashboard Monitoring dan Tim administrasi, setiap minggu akan dilakukan kontrol dan evaluasi terhadap output penyelesaian backlog.

Terkait aplikasi IPAS :

- a. masih menggunakan semi-otomasi karena dalam pelaksanaannya masih menggunakan dokumen sebagai modal kerja;
- b. Tidak terintegrasinya Dashboard Monitoring dan Aplikasi IPAS sehingga status permohonan tidak diketahui;
- c. IPAS belum mendukung surat menyurat dari pemohon secara online (contoh: permintaan pemeriksaan substantif, pembayaran biaya pemeliharaan, dll);
- d. Nomor publikasi tidak dapat dipanggil pada aplikasi IPAS;
- e. Laporan kinerja/laporan bulanan dan laporan kegiatan hasil

- pemeriksaan tidak tersedia pada aplikasi IPAS;
- f. Saat ini IPAS tidak terkoneksi dengan database WIPO sehingga informasi terkait permohonan paten internasional yang sudah tahap akhir tidak tersedia;
 - g. Search engine (mesin pencari) pada aplikasi IPAS belum dapat melakukan pencarian secara spesifik, membutuhkan sarana pencarian yang lebih baik untuk memudahkan proses pemeriksaan;
 - h. Pada aplikasi IPAS, permohonan yang belum membayar biaya substantif, permohonan yang masih belum lengkap persyaratan formalitas maupun permohonan yang belum di publikasi dapat dikirim ke Pemeriksa substantif, seharusnya ada pembatas sehingga dokumen tidak dapat mengalir ke Pemeriksaan substantif;
 - i. Sistem IPAS belum dapat menyajikan data Pemberitahuan untuk surat keterlambatan jatuh tempo pembayaran biaya tahunan paten;
 - j. Belum adanya bisnis proses klasifikasi dan penelusuran yang diatur dalam IPAS;
 - k. IPAS tidak dapat melakukan pencarian secara spesifik, perlu dibuat aplikasi penelusuran yang baik pada aplikasi IPAS;
 - l. Belum diakomodirnya pembedangan pada aplikasi IPAS.

Terkait digitalisasi, sentralisasi data, dan proses kerja :

- a. Surat komunikasi masih dengan sistem manual, seharusnya sudah diakomodir untuk menggunakan email yang otomatis akan terkirim ke Pemohon oleh sistem;
- b. Jumlah data yang telah terdigitalisasi sebanyak 65%, dan sisanya 35% belum didigitalkan, kekurangan data yang belum didigitalkan segera di prioritaskan;
- c. Perlu dibuatnya sistem barcode/digital signature pada dokumen pemeriksaan paten yang telah diperbaiki yang akan digunakan oleh Pemeriksa Substantif dalam melakukan pemeriksaan tahap akhir;
- d. Surat-menyurat, surat penagihan dan surat keterlambatan pembayaran biaya tahunan ke pemohon masih dibuat secara manual dan dikirimkan melalui pos sehingga banyak pemohon yang tidak menerima surat tersebut, untuk itu segala korespondensi perlu dibuat otomatis terkirim melalui email;
- e. Belum adanya sistem sentralisasi dan penataan dokumen yang baik sehingga sangat sulit dalam proses pencarian dan penelusuran dokumen;
- f. Belum adanya fitur klasifikasi secara otomatis sehingga pembedangan masih dilakukan secara manual;
- g. Belum adanya blueprint terkait pemeriksaan secara elektronik;

- h. Adanya berbagai model format penomoran sehingga membingungkan dari sisi pemohon, kami mengusulkan satu model format penomoran dari permohonan sampai dengan selesai;
- i. Tidak adanya sistem notifikasi pada tiap proses untuk memonitor permohonan paten yang sudah jatuh tempo;
- j. Belum adanya monitoring dokumen yang telah didistribusikan ke Pemeriksa;
- k. Banyaknya tahapan/proses untuk membuat surat tahap akhir yang mengakibatkan proses menjadi lama, seharusnya dapat dibuat lebih simple;
- l. Belum adanya notifikasi pada setiap proses sehingga kesulitan untuk melakukan monitoring proses yang berjalan;

Terkait pendistribusian data :

- a. Belum adanya fitur untuk melakukan pendistribusian dokumen secara otomatis sesuai dengan klasifikasi Pemeriksa Paten;
- b. Sistem pendistribusian dokumen pemeriksaan masih belum fleksible, jika ada kesalahan dalam pendistribusian tidak dapat diubahnya/dinganti ke pemeriksa lainnya;
- c. Belum tersedianya data publikasi A, B dan C yang dapat di akses oleh publik.

Terkait sistem pembayaran :

- a. Tata cara pembayaran biaya tahunan, denda, dan bunga tunggakannya dilakukan dengan sistem full digital menggunakan aplikasi SIAPP namun perhitungan jatuh tempo pembayaran masih belum sempurna sehingga menyebabkan penatausahaan piutang dan pembayaran biaya tahunan kepada pemegang paten belum sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- b. Perlu adanya sistem biaya pemeliharaan secara otomatis;
- c. Belum adanya aplikasi pembayaran biaya pemeliharaan/biaya tahunan secara online;
- d. Surat peringatan ke pemohon yang belum membayar annual fee dapat terkirim secara otomatis melalui email;
- e. Belum di akomodirnya database berbayar untuk memudahkan penelusuran secara lengkap.

Terkait SDM dan ketersediaan ruangan, sarana / prasarana :

- a. Tidak adanya staf yang bertugas pada dokumentasi Paten;
- b. Keterbatasan tempat pada gedung DJKI Kuningan lantai 3, untuk itu perlu diprioritaskan membangun ruang dokumentasi dan sentralisasi data di Tangerang;
- c. Tenaga atau petugas yang melakukan klasifikasi dan penelusuran berstatus pemeriksa substantif terbatas jumlahnya dan

- belum ada petugas khusus yang tidak terganggu dengan tugas pokoknya;
- d. Masih minimnya pendidikan dan latihan, khususnya dibidang Paten bagi pejabat fungsional umum untuk menambah pengetahuannya mengenai Paten;
 - e. Dibutuhkan peningkatan kemampuan untuk membaca atau menelaah dokumen paten karena banyak surat-surat dari inventor atau konsultan yang mengharuskan untuk membaca dokumen;
 - f. Belum adanya ruang khusus untuk Komisi Banding baik untuk ruang administrasi maupun ruang persidangan.

Terkait regulasi dan proses layanan hukum:

- a. Lisensi belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Menteri sedang dalam penyelesaian;
- b. Masih adanya beberapa kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dibutuhkan aturan yang menjadi payung hukum, khususnya rahasia dagang;
- c. Gugatan penghapusan Paten di Pengadilan Niaga banyak yang tidak mengikutsertakan Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang sebagai para pihak;
- d. Penyampaian Salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pihak Pengadilan masih belum sesuai dengan amanah UU Paten

- sehingga menyulitkan untuk melakukan pencatatan dan pengumuman;
- e. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang tidak punya data akurat perkara penghapusan paten di Pengadilan;
 - f. Kesulitan mencari dokumen terkait peninjauan kembali.

Terhadap berbagai kendala tersebut, solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan dashboard monitoring yang terintegrasi dengan sistem IPAS pada setiap petugas yang terkait dengan proses kerja Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang;
2. Pengembangan aplikasi SIAPP untuk perhitungan piutang dan biaya tahunan setiap permohonan, dimana pada tahun mendatang perlu dianggarkan dalam DIPA anggaran DJKI;
3. Untuk mendukung proses kerja sesuai ketentuan yang berlaku, maka perlu disusun sentralisasi dokumen pada tempat yang baik dan layak sehingga memudahkan jika diperlukan dokumen fisik. Hal ini juga perlu dianggarkan dalam tahun mendatang mengenai biaya pemuatan tempat sentralisasi dokumen yang mudah pengelolaannya dan memenuhi standard pengarsipan dokumen negara;
4. Untuk mendukung kecepatan, keakuratan dan ketepatan pengambilan keputusan, maka semua dokumen permohonan dan kelengkapannya perlu terus diupayakan digitalisasi data yang lengkap termasuk pengajuan permohonan

paten secara e-filling oleh publik.

5. Perlu adanya pelatihan terkait hukum paten baik dalam negeri maupun luar negeri
6. Perlu adanya koordinasi dengan Subdit lain terkait penanganan perkara Paten dan surat pendapat hukum
7. Penambahan jumlah SDM Subdit Hukum.
8. Memastikan semua output pemeriksaan ter-upload ke dalam database KI agar dapat diketahui oleh masyarakat melalui LADI
9. Melakukan pelatihan Pemeriksa Paten secara berjenjang
10. Membuat laporan kinerja, baik mingguan maupun bulanan
11. Pemanggilan Pemeriksa paten yang berkinerja rendah yang tidak sesuai dengan target kinerja mingguan
12. Merancang pembuatan dashboard monitoring agar kinerja dari masing-masing pemeriksa dapat di lihat
13. Menerapkan SPIP (Sistem Pengendalian intern Pemerintah)
14. Membuat pakta integritas antara direktur dan pemeriksa paten dalam penyelesaian tunggakan kerja.

Isu aktual yang sedang dihadapi oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang saat ini adalah terkait dengan kemungkinan DJKI sebagai Kantor ISA (International Searching Authority) Patent, kebijakan paperless system, sentralisasi dokumen, serta proses penyelesaian backlog permohonan Paten.

3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Tabel Target dan Realisasi Kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2017

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis

> Indikator Kinerja (Output) Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
*8.000 (perjanjian kinerja 2017)	Jumlah permohonan Merek dan IG yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2017/ target permohonan Merek dan IG yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017	1.574	19,68% (1.574 / 8.000 X 100%)

Sasaran Program / Kegiatan

Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
300 Rekomendasi layanan hukum dibidang Merek dan Indikasi Geografis	Jumlah Rekomendasi layanan hukum dibidang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017 / target Rekomendasi layanan hukum dibidang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017	458	152,67% (458/300 x 100%)

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan Komisi Banding Merek

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah permohonan banding Merek yang disidangkan

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
500 layanan administrasi permohonan komisi banding Merek yang disidangkan	Jumlah layanan administrasi permohonan banding Merek yang disidangkan tahun 2017 / target layanan administrasi permohonan banding Merek yang disidangkan tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tahun 2017	561	112,2 % (561/500 x 100%)

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang permohonan, klasifikasi merek, publikasi dan dokumentasi, pemeriksaan, sertifikasi, monitoring, dan pelayanan hukum merek dan indikasi geografis serta fasilitasi komisi banding merek. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut :

a. Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selama tahun 2017 telah diselesaikan sejumlah 1.574 dokumen penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan rincian 1.562 dokumen penyelesaian permohonan Merek dan 12 permohonan Indikasi Geografis. Jumlah tersebut hanya mencapai 19,68% dari jumlah yang ditargetkan yaitu sejumlah 8.000 penyelesaian permohonan Merek. Jumlah tersebut sangat jauh dari jumlah yang ditargetkan dikarenakan adanya kondisi masih terdapat permohonan backlog Merek dari tahun-tahun sebelumnya yang belum mendapat kepastian hukum dan perlu untuk segera diselesaikan statusnya walaupun sudah melewati jangka waktu penyelesaian permohonan yang diatur di dalam

perundang-undangan di bidang KI.

Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut adalah adanya dokumen permohonan Merek dalam status backlog yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun jika dijumlahkan maka penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan pada tahun 2017 secara keseluruhan (meliputi penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permohonan yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan) adalah 67.767 dengan jumlah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejumlah 1.562 dan penyelesaian atas backlog sejumlah 66.205. Banyaknya jumlah backlog tersebut juga menjadi indikator dari adanya tren jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang senantiasa meningkat setiap tahunnya, dimana hal ini menjadi tantangan bagi DJKI untuk dapat menyelesaikan permohonan yang telah diterima tersebut dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Keadaan tersebut dapat menjadi kendala dalam mencapai target kinerja. Kedepannya diharapkan agar penentuan target capaian kinerja tidak hanya mengukur penyelesaian permohonan KI yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun juga menilai capaian dari hasil penyelesaian dokumen permohonan KI yang masih dalam status backlog.

Sedangkan capaian kinerja di tahun 2016 untuk indikator ini sejumlah 78.246 atau

sekitar 97,79% dari jumlah yang ditargetkan sebesar 80.017. Perhitungan penyelesaian permohonan Merek dengan jumlah tersebut termasuk perhitungan penyelesaian permohonan Merek yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang diselesaikan secara keseluruhan. Jika dihitung tren penyelesaian permohonan sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaian atas permohonan KI memiliki jumlah sekitar 10% dari keseluruhan jumlah permohonan yang masuk pada tahun bersangkutan, jadi target jumlah nominal pada tahun 2017 diturunkan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2017 juga dilakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permohonan backlog, mengingat penyelesaian permohonan KI yang sebelumnya dalam status backlog juga merupakan langkah dalam memberikan kepastian hukum.

b. Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis

Rekomendasi pelayanan hukum ini dalam bentuk surat pendapat hukum, keterangan saksi ahli, gugatan perkara pembatalan, gugatan TUN, proses kasasi, dan pelaksanaan pembatalan. Capaian atas indikator ini selama tahun 2017 mencapai 458 atau sekitar 152,67% dari target yang ditetapkan yaitu 300 layanan. Capaian di tahun sebelumnya mencapai 372 layanan atau sekitar 124% dari jumlah yang ditargetkan yaitu 300 layanan. Dari

perbandingan atas capaian di dua tahun terakhir terlihat bahwa terdapat kenaikan atas pemberian rekomendasi layanan hukum di bidang Merek yang diberikan oleh DJKI dan diharapkan untuk kedepannya capaian seperti ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

c. Jumlah permohonan banding Merek yang disidangkan

Indikator ini dapat diukur melalui jumlah layanan administrasi permohonan banding Merek yang berhasil diselesaikan, yang terdiri dari permohonan yang dikabulkan, yang dikabulkan sebagian, maupun yang ditolak. Selama tahun 2017 telah diselesaikan sejumlah 561 layanan administrasi permohonan banding Merek yang berhasil diselesaikan atau sekitar 112,2% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 500 layanan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang mencapai 764 layanan atau sekitar 152,80% dari target 500 layanan, maka capaian di tahun 2017 mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkannya adalah kinerja dari indikator ini bergantung kepada jumlah permohonan layanan hukum di bidang Merek yang dimintakan ke DJKI, jadi dapat dikatakan penetapan target indikator ini tidak bisa dipastikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah/usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Terkait Aturan Pendukung
 - a. Pengesahan RPP tentang Pendaftaran Merek Internasional;
 - b. PP PNBPN yang perlu disesuaikan dengan Akses Madrid Protocol.
- Terkait SDM
 - a. Kurangnya jumlah SDM dalam penyelesaian permohonan pendaftaran;
 - b. Kurangnya pelatihan yang dilakukan untuk menunjang penyelesaian permohonan merek.
- Terkait Sarana Kerja
 - a. Aplikasi Online masih perlu disempurnakan.
 - b. Fungsi dan kemampuan sarana (perangkat IT) perlu ditingkatkan.
 - c. Keakuratan validasi data merek.
 - d. Belum berjalannya otomasi penuh (paperless)
 - e. Ruang kerja terlalu sempit tidak sebanding dengan jumlah pegawai dan banyaknya dokumen.
- Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek) dan peraturan pelaksanaan di bidang Merek dan IG masih kurang. Sedangkan solusi yang diusulkan adalah sebagai berikut:
 - Penyusunan RPP Pendaftaran Merek Internasional Disesuaikan Dengan UU Merek Baru;
 - Penyelesaian RPP tentang perubahan PP PNBPN Nomor 45 Tahun 2016;
 - Penambahan Tenaga Administrator Penyelesaian Pemeriksaan Formalitas, Sertifikasi, Perpanjangan dan Mutasi Merek;
 - Peningkatan Pengetahuan Dengan Melakukan OJT Luar Negeri Dan Mengikuti Pelatihan;
 - Upgrade Aplikasi IPAS Disesuaikan Dengan UU Baru Dan Madrid Protokol;
 - Peningkatan Sarana Kerja Dengan Perangkat Keras IT Terstandar;
 - Melanjutkan Program Digitalisasi Seluruh Permohonan Merek;
 - Penambahan Ruang Kerja dan Ruang Dokumentasi;
 - Penataan Arsip/Dokumen Permohonan Merek Yang Representatif;
 - Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Merek Melalui Penyedia (Pihak Ketiga);
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek dan IG;
 - Penyempurnaan Aplikasi Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar.

Isu aktual yang sedang dihadapi oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis saat ini adalah terkait dengan penerimaan permohonan melalui pendaftaran internasional untuk mengadaptasi Protocol Madrid. Saat ini sedang dipersiapkan instrument peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan permohonan melalui pendaftaran internasional tersebut dalam bentuk penyempurnaan dari regulasi PP PNBPN tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut sedang dalam pembahasan bersama stakeholder terkait, mengingat terdapat kondisi terkini terkait prosedur pendaftaran internasional di bidang Merek hasil Ratifikasi Madrid Protocol yang mengharuskan adanya aturan sebagai payung hukum dari pelaksanaan penerimaan pendaftaran Internasional. Selain itu juga disusun rencana untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Penyelesaian Permohonan pendaftaran Merek sebanyak 60.000 dokumen;
- Penyelesaian Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis sejumlah 7 dokumen;
- Penyelesaian Permohonan Perpanjangan Merek Terdaftar dan Petikan Resmi sejumlah 15.000 dokumen;
- Penyelesaian Permohonan Mutasi Merek terdaftar terhadap 5.000 dokumen;
- Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar terhadap 18 Produk;
- Pelayanan Hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis sejumlah 300 rekomendasi;
- Layanan Administrasi Komisi Banding Merek sejumlah 500 dokumen.

4. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI

Tabel Target dan Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Tahun 2017

Sasaran Program / Kegiatan

Kerjasama luar negeri dan dalam negeri

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
10 Kerjasama	Jumlah Kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan tahun 2017 / Target Kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI pada tahun 2017	21	210%

Sasaran Program / Kegiatan

Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

> Indikator Kinerja (Output) : Persentase peningkatan jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri (catatan: dibandingkan dengan permohonan pada tahun 2016)

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
20% (Jumlah permohonan KI dari domestik tahun 2016 : 59.152) 20% dari 59.152 adalah 11.830 maka 59152 + 11830 = 70982	Jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri tahun 2017 / Target Jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri tahun 2016 + 20% nya (11.830) x 100%	Kumulatif	Data Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI tahun 2017	58.510	79,62% dari 20% peningkatan jumlah permohonan yang ditargetkan

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (Direktorat KSP-KI) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan kekayaan intelektual. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

a. Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri dibidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan

Capaian untuk indikator ini di tahun 2017 adalah telah terimplementasikan sejumlah 21 kerja sama yang diimplementasikan atau sekitar 201% dari target yang ditetapkan yaitu 10 kerja sama. Capaian ini jauh melebihi target yang telah ditetapkan, tinginya realisasi disebabkan karena penetapan target di awal tahun cenderung rendah, sehingga saat realisasinya jauh melebihi ekspektasi maka persentase capaian melonjak secara signifikan. Namun walaupun cenderung rendah, penetapan target sejumlah 21 kerja sama tersebut sebenarnya telah melihat signifikansi dari capaian di tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 terealisasi sejumlah 27 kerja sama yang direalisasikan atau sekitar 900% dari jumlah yang ditargetkan sejumlah 3 kerja sama. Kedepannya diharapkan penentuan target dapat mendasarkan kepada tren capaian implementasi kerja sama dalam

kurun 2 atau 3 tahun terakhir.

Adapun implementasi dari 21 kerja sama tersebut tercapai antara pihak DJKI dengan :

- WIPO: terkait dengan NIPS/National Intellectual Property Strategy atau Strategi Kekayaan Intelektual Nasional/SKIN; terkait dengan dengan TISC, terkait dengan Konvensi-Konvensi Internasional, serta terkait dengan IPAS
- WTO
- APEG
- ASEAN
- USA
- JPO terkait dengan Data Exchange dan terkait dengan IP
- JICA
- IPOS (Singapore IP Office)
- Swiss
- UNCTAD
- Universitas Kristen Indonesia (UKI)
- Kementerian (dalam bentuk MoU bersama antara Kemenkumham, Kemendagri, Kementan, KLH & Kehutanan, Kemenperin, LIPI, BPOM dan Kemendag)
- Kemenristekdikti
- Universitas Telkom.

Keterlibatan Indonesia dalam bidang Kekayaan Intelektual juga sebagai bentuk kerja sama Indonesia dengan pihak luar negeri, yang salah satunya adalah melalui keterlibatan Indonesia dalam Organisasi Internasional. Terkait dengan hal tersebut, DJKI merupakan unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menangani tentang

kekayaan intelektual. DJKI aktif berperan dalam berbagai pertemuan terkait Kekayaan Intelektual maupun perundingan perdagangan yang khusus membahas kekayaan intelektual.

WIPO menjadi satu-satunya badan di bawah PBB yang menangani kekayaan intelektual, namun isu kekayaan intelektual juga dibahas dalam organisasi internasional lain. Di WTO isu-isu kekayaan intelektual dibahas dalam Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Council; di ASEAN terdapat ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC); dan di APEC juga terdapat Intellectual Property Experts Group (IPEG). DJKI secara rutin menghadiri menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan di WIPO, APEC-IPEG dan AWGIPC.

Di WIPO, khususnya dalam IGC Indonesia menjadi ketua Kelompok Like-Minded Countries (LMC) juga menjadi Regional Coordinator of the Asia Pacific Group. Selain menghadiri sidang-sidang tersebut, Indonesia juga mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas SDM, berupa workshop, seminar, training yang disponsori oleh WIPO.

- a. Sidang, program dan kegiatan yang diikuti oleh Indonesia selama tahun 2016
- b. Rencana program dan kegiatan yang akan diikuti oleh Indonesia pada tahun 2017.

b. Persentase peningkatan jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri

Jika melihat tabel pengukuran kinerja Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, angka 20% yang ditetapkan sebagai target dihitung dari persentase peningkatan jumlah permohonan KI dari dalam negeri/yang diajukan oleh WNI pada tahun 2017 dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2016. Adapun total jumlah permohonan KI dari dalam negeri pada tahun 2016 adalah 59.152, yang terdiri dari permohonan :

- > Paten : 1.465 permohonan;
- > Merek: 49.358 permohonan;
- > Desain Industri: 2.521 permohonan; dan
- > Hak Cipta: 5.808 permohonan.

Sedangkan tahun 2017 total permohonan KI yang masuk dari dalam negeri sejumlah 58.510 permohonan yang terdiri dari permohonan :

- > Paten: 823 permohonan;
- > Merek: 49.358 permohonan;
- > Desain Industri: 2.521 permohonan; dan
- > Hak Cipta: 5.808 permohonan.

Jumlah permohonan KI dari domestik tahun 2016 adalah sejumlah 59.152, sedangkan 20% dari 59.152 adalah 11.830 maka seyogyanya di tahun 2017 setidaknya telah terdapat 70.982 (59152 + 11830 = 70982) permohonan yang masuk dari dalam negeri/entitas WNI. Sedangkan capaian di tahun 2017 sejumlah 58.510, jumlah ini masih berada dari target yang diharapkan yaitu sejumlah 70.982 permohonan. Diharapkan kedepannya kegiatan pemberdayaan KI dapat lebih

di optimalisasikan agar peningkatan permohonan KI oleh entitas WNI/dalam negeri dapat meningkat dan pada akhirnya berimplikasi bagi penguatan perekonomian nasional yang didukung oleh WNI / entitas dalam negeri.

Sementara itu, Pemberdayaan KI memiliki arti sebagai rangkaian kegiatan dalam memberikan edukasi dan dorongan kepada para pelaku kreatif untuk dapat menyadari dan secara aktif menghasilkan karya yang bernilai tinggi serta membantu para pelaku kreatif tersebut agar karyanya memiliki nilai komersil yang sepadan dengan karya yang dihasilkan. Salah satu langkah mendorong komersialisasi bagi para pelaku kreatif yang telah dirintis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Pasar Inovasi yang mulai dilakukan sejak tahun 2016. Melalui Pasar Inovasi DJKI menjembatani para pelaku kreatif, produsen, dunia industri, pengusaha, pihak perguruan tinggi, lembaga litbang, UMKM agar dapat lebih berinteraksi satu sama lain dalam rangka menjajaki kemungkinan kerja sama mutualisme di antara para pihak tersebut. Sedangkan di tahun 2017 Pasar Inovasi ke-2 dilaksanakan pada 31 Oktober 2017.



Tarian 3 Daerah (Makassar, Papua, Nias) pada Saat Pembukaan Acara Pasar Inovasi 2017



Marcell Siahaan menjadi Bintang Tamu dalam Acara Pasar Inovasi 2017



Plt. Dirjen KI, Aidir Amin Daud menyampaikan Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pasar Inovasi 2017



Menteri Hukum dan HAM (Kemeja Putih) didampingi para jajaran Eselon I di lingkungan Kemenkumham dan Para Pimpinan Stakeholder KI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah/usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) Kekurangan SDM yang berkompeten (baik jumlah maupun kompetensi):

- Penanganan pembuatan bahan sosialisasi termasuk pembuatan Media KI. Solusi yang dilakukan saat ini: menggunakan jasa pihak ke 3, sudah dimulai sejak tahun ini, beban jauh berkurang, namun terkait akreditasi masih menjadi persoalan.
- Penanganan negosiasi perjanjian perdagangan bilateral / regional / multilateral. Kebijakan pemerintah menarik investasi luar negeri dan mencari peluang ekspor non migas dengan lebih membuka kerja sama perdagangan di mana KI menjadi salah satu isu penting.
- Sebagian staf di Direktorat KSP-KI adalah JFU penterjemah (hanya 20% di luar tugas utamanya sebagai penterjemah).

2) Masih kurang terkoordinasinya kegiatan antar Direktorat KSP-KI: dengan Dit. Lain, khususnya Direktorat Teknis.

3) Masih ada Tusi yang belum terlaksana dengan baik:

- Sampai tahun 2016, database konsultan KI belum ada, tidak pernah dilakukan monitoring dan evaluasi Konsultan KI, Dit. KSP-KI hanya melakukan

kegiatan pelatihan Konsultan KI. Saat ini dilakukan moratorium pelaksanaan kegiatan pelatihan konsultan KI, fokus pada penyelesaian tugas DJKI sebagai pembinaan pengawas Konsultan KI.

- Database yang sekarang sudah dikembangkan bekerja sama dengan Direktorat Teknologi Informasi KI masih sering muncul kendala, data belum sepenuhnya update. Sudah diupayakan melalui email, telepon langsung, pengumuman melalui laman DJKI.
- Publikasi efektif pada masyarakat memerlukan dana yang tidak sedikit sementara dana terbatas. Kendala ini diatasi dengan memanfaatkan dana dari kerja sama baik dengan institusi di dalam negeri maupun donor asing, memanfaatkan juga prasarana yang tidak berbayar tetapi juga terbatas.

4) Sarana dan Prasarana

- Perpustakaan belum ada lokasinya;
- Komputer dan software dengan kemampuan yang lebih tinggi untuk mendukung tusi a.l. membuat desain, menyusun data kerja sama dan

- perkembangannya;
- Akses Cloud Storage seperti google drive dan dropbox ditutup / diblock;
- Pengembangan sistem otomasi database Kerja Sama baik dalam dan luar negeri.

5) Terkait Pemberdayaan KI, belum adanya kebijakan yang nyata untuk mengadvokasi para pelaku kreatif agar menyadari nilai komersialisasi dari karya yang mereka hasilkan.

Selain itu terdapat beberapa tantangan yang seyogyanya dapat ditemukan pemecahannya secara bersama, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut :

- Bagaimana mencapai VISI DJKI: Menjadi Institusi Pengelola Kekayaan Intelektual Berstandar Internasional (termasuk ISA dan IPEA);
- Bagaimana meningkatkan peran dan kualitas SDM DJKI di tingkat nasional dan internasional, situasi saat ini dalam training /seminar di luar negeri;
- IP Academy;
- Adanya institusi lain yang menangani KI dengan dana besar: BEKRAF, bagaimana mengefektifkan kerja sama;
- KI merupakan isu penting dalam perdagangan internasional dan investasi;
- Complaint negara lain terhadap UU KI yang baru (Merek, Paten, Hak Cipta);
- Proses akses berbagai perjanjian internasional (ada komitmen Indonesia).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan KI saat ini menghadapi isu

aktual yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perkembangan KI di dunia internasional yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- **Strategi Nasional Kekayaan Intelektual (*National Intellectual Property System*)**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sedang mengembangkan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual/SNKI atau yang sering disebut dengan istilah NIPS (National Intellectual Property System) yaitu penyusunan dan pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual. Penyusunan Strategi Nasional KI tersebut sebagai hasil dari kerja sama antara Kemenkumham c.q. Direktorat Jenderal KI daengan WIPO yang diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai “Pengembangan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia” (National Intellectual Property Strategies) pada tanggal 4 Oktober 2016 di Kantor Pusat WIPO Jenewa-Swiss, antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Yasonna H. Laoly dengan Direktur Jenderal WIPO, Dr. Francis Gury. Melalui Memorandum Saling Pengertian ini, WIPO akan memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh Indonesia dalam menyusun Strategi Nasional KI.

Strategi Nasional Kekayaan Intelektual ini sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan nasional bangsa Indonesia. Melalui Strategi Nasional ini, diharapkan Kekayaan Intelektual (KI) dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam kontek

ekonomi dan sosial yang dilayaninya, serta untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara tujuan ekonomi, prioritas pembangunan, sumber daya negara dengan pemanfaatan kekayaan intelektual. Strategi Nasional Kekayaan Intelektual yang akan disusun ini, merupakan serangkaian langkah-langkah kebijakan yang diformulasikan untuk mempromosikan dan memfasilitasi kreasi, perlindungan, manajemen, dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara efektif, sebagai sarana strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi. Pengembangan strategi nasional kekayaan intelektual ini diharapkan menjadi perhatian pimpinan tinggi negara Indonesia. Hingga memasuki periode Semester I 2017, tahap penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual telah memasuki tahap pengumpulan data.



Rapat Koordinasi Pengumpulan Data dalam Rangka Penyusunan Strategi Nasional Kekayaan Intelektual Di Yogyakarta, 18 Juli 2017

- **Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)**

Salah satu peristiwa yang menjadi rintisan dari dikenalnya istilah Kekayaan Intelektual Komunal adalah ketika terjadi adanya isu klaim beberapa produk budaya Indonesia oleh Malaysia. Masyarakat Indonesia banyak yang mengecam Malaysia karena dianggap telah memanfaatkan produk budaya kita untuk kepentingan komersial pariwisata mereka. Bahkan tak jarang ada beberapa negara yang berusaha untuk mematenkan budayanya agar tidak diklaim oleh negara lain. Masalahnya, budaya adalah milik bersama, tidak bisa diakui secara perseorangan sehingga budaya tidak dapat dipatenkan. Kondisi ini membuat banyak negara berkembang dan negara budaya yang menjadi resah akan aksi klaim ini. Protes yang dilakukan oleh berbagai negara berkembang dan negara budaya telah berhasil memaksa dunia internasional untuk memunculkan sebuah rezim baru yang bernama GRTKF atau singkatan dari Genetic Resources, Traditional Knowledge, dan Folklore. Sebuah rezim yang mengatur masalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunal / masyarakat.

GRTKF kemudian diterjemahkan menjadi Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK, yaitu Kekayaan Intelektual yang berupa Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis. Saat ini belum adanya aturan yang membakukan mengenai KIK (baik aturan secara internasional maupun

nasional). Belum adanya aturan internasional yang mengatur terkait penggunaan budaya antar negara ini mengakibatkan suatu negara dapat bebas menggunakan budaya negara lain dengan tujuan komersial tanpa adanya rasa bersalah dan takut adanya hukuman. Banyaknya ragam budaya dan adat istiadat serta kekayaan hayati di Indonesia membuat negara ini layak untuk membuat dan mengembangkan hukum KIK skala nasional. Indonesia memiliki keragaman budaya dan kekayaan alam dalam bentuk Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis yang menjadi modal dasar pembangunan nasional. Pengelolaan Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Geografis perlu dipelihara dalam bentuk pencatatan/inventarisasi, untuk kepentingan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan/atau perlindungan.

Fakta yang terjadi adalah Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis diwariskan secara bertutur (lisan), migratoris, tidak terkompilasi dengan baik dan menjadi memori kolektif verbal sehingga mengalami kendala untuk dilindungi sebagai kekayaan intelektual komunal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kekayaan Intelektual komunal, maka diperlukan Pedoman Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.

Negara perlu membuat semacam aturan

terkait masalah KIK dimana nantinya setiap daerah dan komunitas yang memiliki produk budaya dan kekayaan hayati yang unik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut agar produk mereka dapat dilindungi oleh negara sehingga mencegah terjadinya klaim dari pihak luar sebagaimana yang selama ini banyak dikhawatirkan. Langkah ini sudah mulai dirintis oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui sebuah program database yang berisi tentang berbagai macam data kepemilikan budaya di Indonesia. Database ini disusun dengan tujuan sebagai program perlindungan sementara dari klaim oleh negara lain.



Plt. Dirjen KI, Aidir Amin Daud memberi sambutan dalam acara Konsinyering Penyusunan Database KIK dan Soft Launching Database KIK di Aula DJKI Lt.8 Gedung DJKI, 18 Juli 2017

Database KIK dilakukan melalui kegiatan inventarisasi KIK yang meliputi kegiatan pencatatan, pengumpulan penyusunan dan pemutakhiran data kekayaan intelektual komunal yang terdiri dari Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis. Database

KIK diperlukan sebagai perlindungan sementara dari kemungkinan negara lain mengklaim produk KIK Indonesia. Aturan tersebut dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal, dimana posisi rancangan Peraturan Menteri tersebut saat ini sedang diajukan ke Ditjen Peraturan Perundang-Undangan guna dibahas bersama dengan DJKI. Adapun materi muatan data KIK di dalam Rancangan Peraturan Menteri tersebut meliputi kekayaan intelektual yang berupa Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Potensi Indikasi Geografis, serta kewajiban untuk melakukan inventarisasi atas data KIK yang ada. Hingga saat ini proses inventarisasi database KIK masih dalam proses pengumpulan data dari berbagai wilayah di Indonesia.

- Kunjungan Directorate General WIPO ke Jakarta;
- Pameran ASEAN di WIPO Jenewa;
- USTR Special 301: IP Workplan;
- AWGIPC: Indonesia menjadi chair 2017-2019;
- Perundingan perjanjian perdagangan internasional: EU, EFTA, Chile, RCEP, Australia, dan perjanjian yang akan datang (info dari Kemdag ada 15 perjanjian perdagangan);
- Implementasi Technology and Innovation Support Center (TISC), MoU sudah dilaksanakan sejak setahun lalu;
- Pelaksanaan evaluasi dan monitoring Konsultan KI;
- Revisi PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan KI;

- Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait;
- Kesesuaian Undang-Undang di bidang KI dengan Traktat/ Perjanjian Internasional.

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI

Berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 29 tahun 2015 khususnya pasal 801 sampai dengan 816, Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan call center, pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.

Pendefinisian target sebanyak 1 adalah diperuntukkan untuk Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual. Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual yang dimaksud di sini merinci dan menjawab tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada ORTA Kementerian Hukum dan HAM, yang meliputi :

1. Layanan Pengelolaan Jaringan
2. Layanan Pengelolaan Perangkat Keras
3. Layanan Pengelolaan Database dan Keamanan Data
4. Layanan Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
5. Layanan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual – Layanan Loker
6. Layanan Portal Web dan Webmail
7. Layanan Perencanaan, Standarisasi TI,

Evaluasi Anggaran

8. Layanan administrasi persuratan dan kerumah-tangga

Sejalan dengan perkembangan, pada tahun 2017 Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual mengelola sistem informasi terkait :

Layanan DJKI Helpdesk untuk Penyampaian Keluhan dan Perbaikan bidang teknologi informasi, dan Layanan Livechat untuk Konsultasi Kekayaan Intelektual Secara Online.

Target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah 1 (satu) Tahun Pelaksanaan Layanan Sistem Informasi Manajemen Kekayaan Intelektual. Sistem Informasi Manajemen (SIM) terdiri dari beberapa layanan yaitu: Loker Terpadu TI, Perangkat Lunak, Portal Web, Hardware, SDM, Database, Jaringan, Prosedur/SLA/ITSP, Administrasi, Kerumah-tangga.


Dari tabel pengukuran kinerja di atas yang menargetkan terbangunnya sistem informasi manajemen Kekayaan Intelektual dalam 1 (satu) tahun dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual tahun 2017 telah mencapai 100% yaitu sebagai berikut :

- **Melakukan penyusunan Draft Perencanaan Strategis Teknologi Informasi Tahun 2018-2020 (Draft ITSP).** Draft ini disusun berdasarkan Renstra Kementerian, Renstra DJKI (Roadmap) dan Hasil Rapat Kerja Teknis Tahun 2015

Pokja Teknologi Informasi.



- **Implementasi Layanan DJKI Helpdesk** Untuk Keluhan Bidang Teknologi Informasi adalah layanan penyampaian keluhan dari pengguna TI yang disampaikan melalui aplikasi Manage Engine yang dijawab oleh operator dan langsung diteruskan untuk penanganan keluhan berdasarkan jenis keluhan yang disampaikan. SLA terukur.




- **Implementasi Registrasi Bimtek Konsultan Online** adalah Fitur yang dikembangkan agar para konsultan dapat mendaftarkan dirinya mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh DJKI. Pengisian Identitas dapat langsung dilaksanakan dengan mengakses link sebagaimana tercantum pada portal web.



- **Penyediaan website DJKI dalam dwi bahasa (Indonesia dan Inggris).**



- **Penambahan fitur pada web DJKI berupa fitur video DJKI.** Fitur Video DJKI ditampilkan pada Portal Web adalah sebagai diseminasi audio visual (berita, tutorial, presentasi, promosi) kekayaan intelektual yang dapat diakses masyarakat



- **Upgrade IPAS dari versi 2.7 menjadi versi 3.11**, dengan keunggulan sebagai berikut: Mendukung IPC versi Terbaru, mendukung edisi nice, menyediakan 5 (lima) custom field pada Paten, Merek dan Desain Industri, Fasilitas Filter hasil penelusuran, Tersedianya Dokumen EDMS ditandai dengan icon yang menarik, Action yang telah dihapus dapat terekam, text editor yang lebih baik, manajemen Session time out yang lebih baik, mendukung Digital Signature untuk keperluan Paper Less, mendukung fasilitas Responsible User (Assignment Fitur).



Penerimaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik yang diterima oleh DJKI yang diwakili oleh Plt. Dirjen KI (Aidir Amin Daud, kanan)

- **Pangkalan Data Konsultan KI** merupakan fasilitas online yang dapat diakses pemangku kepentingan melalui www.dgip.go.id sehingga para konsultan dapat memverifikasi data yang tercatat di DJKI.



Pangkalan Data Konsultan KI

- Penyediaan **modul registrasi akun KI Online** telah dibuka modul registrasi agar masyarakat dapat mendaftarkan akun KI secara online dengan mengisi formulir dan meng-upload beberapa dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat mendapatkan akun aplikasi KI online. Modul Registrasi dapat diakses melalui portal web www.dgip.go.id.



- **ASEAN Patent Scope** merupakan fasilitas penelusuran data paten negara-negara ASEAN yang dikembangkan WIPO bekerjasama dengan kantor-kantor KI ASEAN. APS menggunakan platform WIPO Publish. APS akan diluncurkan pada pertemuan AWGIPC ke 53 pada tanggal 17 Juli 2017 di Hanoi, Vietnam.


- **Data Cleaning DJKI dengan WIPO** DJKI telah mendapatkan bantuan dari WIPO melaksanakan Data Cleaning Dokumen Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan hingga 31 Desember 2017. Maksud dari Data

Cleaning adalah agar data KI yang tersimpan diverifikasi berdasarkan dokumen kertas maupun digital sehingga validitas data yang ada dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan. WIPO Menunjuk Trigyn Ltd sebagai pelaksana kegiatan.

- **E-dashboard di Kantor Wilayah.**

E-Dashboard Kanwil adalah aplikasi yang dibangun untuk menyajikan berbagai fitur statistik antara lain :

1. Statistik Permohonan Merek, Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta;
2. Statistik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Statistik menunjukkan jumlah pengajuan permohonan kekayaan intelektual yang diajukan UMKM;
4. Status permohonan KI yang diajukan oleh pemohon melalui Kanwil.



- **ASEAN Patent Scope** merupakan fasilitas penelusuran data paten negara-negara ASEAN yang dikembangkan WIPO bekerjasama dengan kantor-kantor KI ASEAN. APS menggunakan platform WIPO Publish. APS akan diluncurkan pada pertemuan AWGIPC ke 53 pada tanggal 17 Juli 2017 di Hanoi, Vietnam.

- **Data Cleaning DJKI dengan WIPO**

DJKI telah mendapatkan bantuan dari WIPO melaksanakan Data Cleaning Dokumen Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan hingga 31 Desember 2017. Maksud dari Data Cleaning adalah agar data KI yang tersimpan diverifikasi berdasarkan dokumen kertas

maupun digital sehingga validitas data yang ada dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan. WIPO Menunjuk Trigyn Ltd sebagai pelaksana kegiatan.


- **E-dashboard di Kantor Wilayah.**

E-Dashboard Kanwil adalah aplikasi yang dibangun untuk menyajikan berbagai fitur statistik antara lain :


1. Statistik Permohonan Merek, Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta;
2. Statistik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Statistik menunjukkan jumlah pengajuan permohonan kekayaan intelektual yang diajukan UMKM;
4. Status permohonan KI yang diajukan oleh pemohon melalui Kanwil.

- **Peningkatan fasilitas Layanan Loket KI.**

Semester 1 Tahun 2017, Direktorat TIKI telah menganggarkan Mesin Antrian untuk memenuhi dan memaksimalkan fungsi loket layanan terpadu KI yaitu: menggunakan Layar Sentuh Lebih Besar, menampilkan user Interface lebih menarik, memisahkan nomor antrian Konsultan dan Non Konsultan, menyimpan data nama pengunjung dan nomor HP, layar mesin antrian yang baru menempatkan publikasi atau pengumuman baru yang disampaikan oleh DJKI, mengimplementasikan audio penggunaan yang lebih baik.



- **Implementasi Customer Care Online DJKI**, dengan memberikan layanan LiveChat langsung ditangani oleh petugas menjawab pertanyaan seputar Kekayaan intelektual.



- **Pengelolaan jaringan**

Pemantauan Jaringan dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat jaringan berfungsi dengan baik dan terkoneksi dengan jaringan intranet.

- Layanan dan pemeliharaan infrastruktur TI.
- Pembenahan Data Center KI: perpindahan Data Center DJKI dari Tangerang ke lantai 9 Gedung DJKI Kuningan.
- Kegiatan pengembangan kapasitas bagi pengguna Sistem Informasi KI:
 - a) melalui Bimbingan Teknis Layanan KI berbasis TI bagi Konsultan KI; Pelaksanaan Bimbingan Teknis Merujuk Pada ORTA Nomor 29 Tahun 2015 dan mendukung terwujudnya Roadmap DJKI yaitu Menyelenggarakan Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi Online disertai Menyediakan Petunjuk yang diperlukan di media informasi digital yang mudah diakses masyarakat. Pada tahun 2017, Bimtek Konsultan diselenggarakan sebanyak 10 kelas/angkatan masing-masing 30 orang peserta. Hingga Juni 2017, telah berlangsung 7 kelas.
 - b) Bimbingan Teknis layanan KI berbasis

TI bagi Kantor Wilayah.

Bimtek Layanan TI Bagi Kantor Wilayah hingga akhir Juni 2017 telah diselenggarakan di 18 daerah. Selain itu, atas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, pada awal tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendapatkan penghargaan Peringkat ke-20 Top 99 Inovasi Pelayanan Publik atas Inovasi “Teknologi E-Filing Renewal Trademark di Indonesia” yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Selain itu juga dilakukan penguatan layanan KI secara internal yaitu sebagai berikut :

- a. Pengembangan e-status DJKI
Peningkatan performance aplikasi dan penambahan informasi pembayaran biaya pemeliharaan paten (sebagai rekomendasi dari BPK).
- b. Pengembangan Portal Web DJKI
Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses www.dgip.go.id dengan mempertimbangkan prinsip pelayanan public yang baik serta prinsip teknis di bidang Teknologi Informasi.
- c. Penambahan Layanan e-filing DJKI untuk pasca permohonan
Layanan Pasca berbayar dan tidak berbayar untuk Merek, Desain Industri dan Paten sebanyak 23 Layanan.
- d. Layanan Paten
1) Penelusuran Paten; dengan adanya

- penelusuran Data Publikasi Paten.
- 2) Penambahan workflow proses penghapusan & dihapuskan (menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).
 - 3) Pengembangan dashboard mendukung pemantauan performa.
- e. Layanan Desain Industri dan Hak Cipta
- 1) Penyesuaian workflow Pemeriksaan & penerbitan sertifikat
 - 2) Pengembangan e-HakCipta.
- f. Layanan Merek
- 1) Penyesuaian workflow publikasi sebelum Pemeriksaan Substantif (menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).
 - 2) Penambahan workflow & penyiapan sistem untuk mendukung Madrid sebagai OO & DCP.
- g. Layanan bagi Sekretariat (Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya) Penambahan workflow Keuangan terkait penghapusan & dihapuskan: SPn1, SPn2, SPn2, Resume, dan Piutang lunas
- h. Pembangunan Aplikasi Registrasi Akun Online
Diperuntukkan untuk permohonan akun ehakcipta, e-filing DJKI dan Annuity Paten.
- i. Pembangunan Aplikasi PDKI Untuk penelusuran permohonan Merek, Paten dan Desain Industri.
- j. Pembangunan Aplikasi KI Komunal Sebagai basis Data Kekayaan Intelektual Komunal meliputi: Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetik.
- k. Pengembangan E-Mail DGIP Tingkat keamanan email DJKI yang lebih baik dalam menghadapi spam dan anti virus, adanya Push Email seperti tampilan gmail dan yahoo, serta pembuatan user akun mail kapasitas per user 5 GB.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

Direktorat Teknologi Informasi KI menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah/usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- **Terkait Pengelolaan Jaringan**
 - Kurangnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan bidang jaringan.
 - Ruang Server yang berfungsi sebagai Data center masih di tangerang, sehingga jika ada gangguan di ruang server membutuhkan penanganan yang cepat dan akurat. Perlu segera dibangun Ruang Server di Jakarta
- Layanan dan Pemeliharaan Infrastruktur
 - Keberadaan Ruang Server / Data Center DJKI yang masih berada di Tangerang
 - >> Segera memindahkan data center untuk memudahkan monitoring perangkat TI
 - >> Pembangunan Data Center di Jakarta yang menyeluruh (TI-KI dan Umum)
 - Belum selarasnya jumlah data dan status, hardware/infrastruktur TI yang dikelola oleh Dit TI-KI dengan Sekretariat / Umum
 - >> Bekerja sama dalam menyampaikan jumlah data dan status hardware / perangkat TI
- **Pelayanan Data dan Informasi KI**
 - Informasi Kelas Barang dan Jenis Barang pada permohonan Merek saat ini, Loker DJKI mengandalkan Fasilitas Sistem Klasifikasi Merek dan beberapa kasus ditemukan bahwa ada kelas dan jenis barang yang berbeda antara di Sistem klasifikasi merek dengan yang ditentukan oleh

Direktorat Merek

>> Petugas Loker bertanya terlebih dahulu kepada Direktorat Merek

- Loker DJKI sangat membutuhkan desain interior dinamis dan fasilitas penunjang lainnya sehingga kenyamanan pemohon dapat lebih baik lagi.

- Bahan-bahan informasi berupa leaflet dan buku panduan kekayaan intelektual sangat dibutuhkan di Loker DJKI dimana saat ini kondisi yang dirasakan yaitu minim sekali jumlah bahan – bahan tersebut untuk diberikan kepada pemohon
>> Perlu cetakan atau publikasi terkait kekayaan intelektual.

- **Database dan Keamanan Data**

- Belum Dibangunnya Data Recovery Center
- Posisi Kepala Seksi Masih dirangkap Kepala Seksi Aplikasi.

- **Aplikasi**

- Jumlah JFU hanya 2(dua) orang untuk melayani semua unit.
- Kecepatan request atau permintaan perubahan di IPAS belum sebanding dengan respon.
- Komitmen dari semua level dalam memanfaatkan IPAS belum maksimal pada setiap tahapan yang telah disepakati pada workflow.
- Adanya constraint dengan WIPO dalam mengembangkan IPAS.

- **Perencanaan dan Standarisasi TI**

- Perlu segera disepakati bersama ITSP tahun 2018-2020.
- Perlu segera disepakati bersama SLA.
- Jumlah JFU hanya 1 orang untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana dalam ORTA dan fungsi sebagai operator DJKI Helpdesk bidang TI.

- **Portal Web**

- Perlu Lisensi Zymbra Berbayar.
- Perlu tindak lanjut melengkapi Website Berbahasa Inggris.
- Perlu segera ditunjuk Customer Service Setiap Unit Teknis Menjawab Pertanyaan LiveChat Konsultasi KI.

Sedangkan strategi dan solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

1. Finalisasi Draft ITSP Th 2018-2020 dan Pelaksanaannya
2. Pembangunan Ruang Server yang Berfungsi Sebagai Data Center di Jakarta (Maksimal Anggaran Tahun 2017)
3. Renovasi Ruang Server Tangerang Sebagai Backup
4. Peremajaan/Pembelian Perangkat Keras Ruang Server Tangerang Sebagai Backup.
5. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi LiveChat Konsultasi KI
6. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi DJKI Helpdesk Bidang TI, Umum, BMN dan Kerumahtanggaan
7. Penyusunan dan Perolehan Sertifikasi ISO 9001:2015.

Direktorat Teknologi Informasi KI dalam mengemban tugas dan fungsinya serta dalam mencapai target kinerja memiliki isu actual yang dihadapi. Adapun isu Aktual yang dihadapi oleh Direktorat Teknologi Informasi KI adalah sebagai berikut:

- Data belum lengkap dan belum valid;
- Penggunaan / akses aplikasi e-renewal TM oleh publik (Sentra HKI, Pemda, BUMN/D, Perusahaan Swasta, Perorangan);
- Penggunaan / akses aplikasi e-Filing DJKI oleh publik (Sentra HKI, Pemda, BUMN/D, Perusahaan Swasta, Perorangan);
- Penyesuaian business process sesuai UU Paten dan UU Merek yang baru;
- Perpindahan Data Center, back-up

dan DRC; akan dilakukan Proses pengadaan, pelaksanaan Pembangunan Ruang Server Di Kuningan, dan Renovasi Ruang Server di Tangerang;

- Customer Care Online KI (LiveChat); diperlukan penunjang Customer Care per unit teknis dan disusun Juklak dan Juknis;
- Terkait dengan Draft Rencana

Strategi (ITSP); akan dilakukan Pembahasan Pembangunan Aplikasi/Sistem Informasi, kesepakatan Draft Rencana Strategi ITSP, serta penandatanganan ITSP;

- Terkait DJKI Helpdesk; DJKI Helpdesk Layanan Kerumahtanggaan, Keamanan, BMN; serta Implementasi penggunaan.

6. Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Tabel dan Target Kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2017

Sasaran Program / Kegiatan

Pencegahan Pelanggaran HKI

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
20 kegiatan pencegahan pelanggaran HKI	Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI Tahun 2017 / target kegiatan pencegahan pelanggaran HKI tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	20	100%

Sasaran Program / Kegiatan

Penanganan Pelanggaran HKI

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
20 penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI	Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI tahun 2017 / target penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	19	95%

Analisis Capaian Kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, di bidang penyidikan, pencegahan, penyelesaian sengketa dan evaluasi tindak pidana kekayaan intelektual. Penyidikan dalam pelanggaran KI bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana di bidang KI. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI

Capaian indikator kinerja ini di tahun 2017 sejumlah 20 capaian atau sekitar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 20. Jika dibandingkan tahun 2016 capaian yang diraih sejumlah 19 kasus penyelesaian atau 172,72% dari target yang ditetapkan yaitu 11 kasus penyelesaian.

b. Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI

Dengan target 20 jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran KI dan capaian kinerja sebesar 19 penyelesaian kasus, telah tercapai kinerja sekitar 95% dari jumlah yang ditargetkan.

Bahwa mengingat konsep delik aduan yang dianut oleh UU KI secara umum baik itu Hak Cipta, Paten Merek, DI, dll maka perlindungan hukum KI menjadi tanggungjawab dari pemilik hak, sehingga apabila mereka tidak melapor maka penegak hukum tidak bisa melakukan tindakan hukum. Ditjen KI maupun Penyidik disini hanya bersifat pasif menunggu adanya laporan dari pemegang hak barulah bisa bertindak.

Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa KI juga berfungsi untuk memonitor

penegakan hukum HKI, memberikan peringatan terhadap pelanggar HKI, litigasi dan menjadi ahli HKI dalam proses hukum. Penyelesaian kasus pelanggaran KI antara lain :

- Penyelesaian Kasus pengaduan pelanggaran KI pada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dapat melalui SP.3, P.21 atau dicabutnya Laporan.
- Posisi kasus berjalan ada dalam berbagai posisi mekanisme penyidikan antara lain :
 - Pemeriksaan saksi-saksi
 - Pemeriksaan tersangka
 - Proses Pelimpahan dengan Jaksa penuntut Umum
 - Persiapan P.21.

Sedangkan upaya pencegahan pelanggaran KI melalui :

- Pola penegakan Hukum yang dilakukan oleh Subdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa berupa tindakan Preemptif dan Preventif . Kegiatan ini juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder lainnya, seperti Kepolisian, BEKRAF, Kejaksaan.



Kegiatan sosialisasi terkait Gerakan Anti Pembajakan melalui kerja sama dengan BEKRAF dan Insan Perfilman dalam Acara Launching Iklan Anti Pembajakan dan Laporan hasil Kerja Satgas Anti Pembajakan Film.



- Dari sisi Preemptif telah melakukan kegiatan edukasi ke wilayah yang berpotensi terjadi pelanggaran KI, melakukan korespondensi kepada pengelola pusat perbelanjaan di sekitar wilayah Jabodetabek terkait sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 perihal ketentuan mengenai tindak pidana pelanggaran HKI yang proses penyelesaiannya dapat melalui mediasi terkecuali bagi tindak pidana yang nyata-nyata berupa pembajakan. Selain itu melalui program Clean Mall Awards yang telah dilakukan sejak tahun 2015 berupa Kegiatan Peluncuran dan Sosialisasi Program Penghargaan Mall Bersih Indonesia/ Indonesia Clean Mall Awards (ICMA) merupakan kerja sama DJKI dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dalam memberikan sosialisasi dan edukasi yang ditujukan untuk konsumen memahami hak mereka untuk mendapatkan produk asli dan berkualitas.

- Dari sisi Preventif telah melakukan Kegiatan Pencegahan dengan Sasaran para pelaku usaha Rumah Bernyanyi/ Karaoke dengan cara Tatap Muka, selain itu dilakukan juga kegiatan surat menyurat kepada Pengelola Mall di wilayah DKI Jakarta untuk tidak menyediakan/ menyewakan tempat untuk menjual hasil pelanggaran KI.

- Khusus untuk kegiatan pada Rumah Bernyanyi dan Hotel dilakukan bersama-sama dengan KP3R (Koordinator Penarik Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti) melakukan edukasi dalam hal pembayaran Royalti.

- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung langkah pencegahan dan penanggulangan pelanggaran di bidang HKI juga dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi LAPOR! (aplikasi yang dirintis oleh Kantor Staf Presiden) melalui aplikasi ini DJKI dapat lebih cepat mengetahui dan menindaklanjuti aduan atau informasi dari masyarakat atas adanya dugaan tindakan pelanggaran HKI. Selain itu atas inisiatif DJKI telah dilakukan kerja sama dengan instansi lain guna mencegah dan memberantas pelanggaran HKI yaitu dengan melakukan kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Bersama antara Menkumham dengan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2015. Kemenkominfo melakukan penutupan hak akses berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenkumham. Hingga saat ini sudah terdapat kurang lebih 300 situs online yang telah dilakukan penutupan.





Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly (Kanan, Batik Ungu) dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara (Batik Hijau) setelah Penandatanganan Peraturan Menteri Bersama antara Menkumham dengan Menkominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan-Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2015

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa: menghadapi beberapa kendala dalam mencapai target kinerja. Adapun kendala dan langkah/usulan untuk menyelesaikan kendala tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pada Subdit Penerimaan Pengaduan dan Administrasi, hambatan yang di hadapi :
 - Faktor eksternal :
 - > Kurangnya pemahaman masyarakat tentang eksistensi PPNS.
 - > Rendahnya pemahaman masyarakat/ pelaku usaha tentang kelengkapan persyaratan pengaduan dugaan pelanggaran KI.
 - > Dibutuhkan pengembangan Sarana prasarana pengaduan melalui Media Elektronik.
 - Faktor internal :
 - > Belum adanya regulasi yang pasti tentang batas waktu untuk melengkapi kekurangan

persyaratan laporan / pengaduan kepada pelapor / pengadu.
> Perlunya Peningkatan Kualitas SDM dibidang Pengaduan.

- 2) Pada Subdit Penindakan dan Pemantauan
 - > Belum tersinerginya secara maksimal antara PPNS KI yang ada di Ditjen KI dan yang berada di Kanwil.
 - > Kuantitas: Kurangnya SDM PPNS KI, baik yang berada di Ditjen KI dan Kantor Wilayah.
 - > Kualitas: Profesionalisme PPNS belum maksimal akan bidang KI dan bidang lainnya yang terkait dengan proses penyidikan.
 - > Belum adanya pemahaman yang pasti oleh PPNS terhadap benturan perdata terhadap perkara pidana.
 - > Scoop wilayah penyidikan PPNS KI di seluruh Indonesia.

Di Subdit inilah jika ada istilah backlog sebagaimana yang dikenal di Dit.Teknis, karena kekurangan tenaga PPNS. Perlu dilreformasi ulang dari Dit.PPS mengingat dari 3 Subdit yang ada ini tusinya saling berbeda sedangkan tenaga pelaksanaannya semuanya adalah PPNS, sedangkan Subdit Penindakan dan Pemantauan sangat membutuhkan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Bagaimana jika para PPNS yang berada di Subdit lain agar dapat dipindah ke Subdit Penindakan. Harapannya Dit.PPS sebagai supervisor dari penyidik di wilayah, agar lebih efisien dalam anggaran.

- 3) Pada Subdit Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa
 - > Kuantitas: Kurangnya SDM Mediator KI di Ditjen KI.
 - > Kurangnya Informasi tentang eksistensi proses-proses mengenai alternatif penyelesaian sengketa
 - > Kualitas: Perlunya peningkatan Profesionalisme SDM.

Ada 10 kontrak pencegahan dengan beberapa wilayah, mediasi ada 2 (kasus Merek dan Hak Cipta tentang lagu Rhoma Irama). Diusulkan adanya tenaga mediator baru (kurangnya SDM Mediator di DJKI) saat ini banyak terjadi kasus-kasus pembajakan (pembajakan lagu) yang menginginkan dilakukan mediasi di Dit.PPS.

Adapun solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- > Perlunya dilakukan kegiatan yang bersifat edukasi untuk Peningkatan SDM.
- > Perlunya diadakan Rapat Koordinasi dalam rangka peningkatan Sinergitas antar PPNS KI.
- > Perlunya Penambahan SDM.
- > Perlunya Sarana dan prasarana.
- > Perlunya peningkatan sinergitas antar Unit Esselon II DJKI.

7. Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Tabel Target dan Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sasaran Program / Kegiatan

Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran

> Indikator Kinerja (Output) Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
7 dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2017 / target dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	8	114.28%

Sasaran Program / Kegiatan

Evaluasi dan Pelaporan

> Indikator Kinerja (Output) Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
2 dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu tahun 2017 / target dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	2	100%

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan Keuangan

> Indikator Kinerja (Output) Terselenggaranya layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
12 layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel	Jumlah layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel tahun 2017 / target layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	12	100%

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan Kepegawaian

> Indikator Kinerja (Output) Terlaksananya layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
12 layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara	Jumlah layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara tahun 2017 / target layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	12	100%

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan Mengelola Kerumah-tangga

> Indikator Kinerja (Output) Indeks Kepuasan Pegawai

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
Baik (3,0)	Nilai Indeks Kepuasan Pegawai tahun 2017 / target Nilai Indeks Kepuasan Pegawai tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Sekretariat DJKI 2017	-	-

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan Mengelola Barang Milik Negara DJKI

> Indikator Kinerja (Output) Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
1 dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	Jumlah dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel tahun 2017 / target dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Sekretariat DJKI 2017	1	100%

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan Perkantoran

> Indikator Kinerja (Output) Terselenggaranya layanan perkantoran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
1 layanan perkantoran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Jumlah layanan perkantoran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2017 / target layanan perkantoran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJKI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	1	100%

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan Kehumasan

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah informasi / kebijakan yang di publikasikan

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
10 Informasi /kebijakan yang dipublikasikan	Jumlah informasi/kebijakan yang dipublikasikan tahun 2017 / target informasi/kebijakan yang dipublikasikan tahun 2017x 100%	Kumulatif	Data Bagian Tata Usaha dan Humas Sekretariat DJKI Tahun 2017	5	50%

Sasaran Program / Kegiatan

Dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi

> Indikator Kinerja (Output) Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi yang akuntabel

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
14	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi yang akuntabel Tahun 2017 / target dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi yang akuntabel tahun 2017	Kumulatif	Data Bagian PPL Sekretariat DJKI Tahun 2017	17	121,43%

Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dari tabel pengukuran kinerja di atas terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

> Tersusunnya 8 dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu dimana capaian ini sekitar 114,28% dari target yang ditetapkan sejumlah 7 dokumen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka persentase capaian lebih baik dibanding persentase capaian di tahun 2016 sebanyak 6 dokumen atau sekitar 120% dari 5 dokumen yang ditargetkan.

> Tersusunnya 2 dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu (LKIP/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan Laporan Tahunan DJKI Tahun 2016) atau sekitar 100%. Capaian ini sama dengan capaian yang dicapai di tahun 2016 (LKIP DJKI Tahun 2015 dan LAPTAH DJKI Tahun 2015) mengingat indikator kinerja ini adalah variable yang selalu tetap di setiap tahunnya.

> Tersusunnya 17 (15 dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, 1 dokumen kelembagaan serta 1 dokumen Reformasi Birokrasi yang akuntabel) atau sekitar 121,43% dari target yang ditetapkan yaitu 14 dokumen. Capaian ini jika dibandingkan tahun sebelumnya, maka terjadi kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2016 terdapat 6 dokumen atau sekitar 120% dari

target 5 dokumen.

> Terselenggaranya layanan keuangan DJKI yang transparan dan akuntabel selama 12 bulan (Laporan Bulanan Realisasi Anggaran 12 kali, Laporan bulanan PNPB 12 kali, Laporan bulanan Rekonsiliasi 12 kali, Laporan bulanan Piutang Paten BDH dan PAPS) atau sekitar 100% dari jumlah yang ditargetkan. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya, mengingat indikator ini memiliki variable yang tetap di setiap tahunnya.

> Terselenggaranya layanan kepegawaian bagi ASN DJKI selama 12 bulan atau sekitar 100% dari jumlah yang ditargetkan, dimana layanan ini dilaksanakan misalnya melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai (baik bagi JFU maupun JFT), pembekalan bagi pegawai yang akan purna tugas, pelatihan terkait analisis jabatan dan evaluasi jabatan, serta peningkatan pelayanan publik yang prima, serta jenis kegiatan lain yang menunjang bagi kebutuhan peningkatan kemampuan ASN DJKI. Baik target maupun capaian di tahun 2017 berbeda dengan target dan capaian yang ada di tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 target indikator adalah layanan bagi 544 ASN DJKI dengan capaian 541 atau sekitar 99,45%.

> Terselenggaranya Layanan Perkantoran Kekayaan Intelektual selama 12 bulan atau sekitar 100% dari jumlah yang ditargetkan. Target dan capaian ini tidak terdapat di tahun 2016.

> Terselenggaranya layanan mengelola Barang Milik Negara (BMN) DJKI dengan terbentuknya 1 dokumen BMN (Barang Milik Negara) atau sekitar

100% dari jumlah yang ditargetkan. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya, mengingat indikator ini memiliki variable yang tetap di setiap tahunnya.

> Indikator Layanan Pengelolaan Kerumahtanggaan berupa Indeks Kepuasan Pegawai dengan target kategori “Baik” atau ekuivalen dengan nilai 3,00 belum dapat tercapai, karena pada tahun 2017 pelaksanaan Survei bagi ASN DJKI untuk mengetahui tingkat kepuasan atas layanan pengelolaan kerumahtanggaan belum dapat terlaksana, dan dianggarkan pelaksanaan survei dimaksud dilaksanakan pada tahun 2018.

> Terlaksananya jumlah informasi/kebijakan yang dipublikasikan dengan jumlah 5 indikator pelaksanaan yaitu: Pembetulan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di DJKI, Jumlah permohonan informasi publik dari masyarakat (melalui email, telepon, media sosial dan datang langsung), Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di DJKI, Data informasi terbuka dan data informasi yang dikecualikan, dan tersusunnya Standar Pelayanan Publik DJKI. Capaian atas indikator ini adalah sesuatu yang baru mengingat pada tahun-tahun sebelumnya belum terdapat target atas indikator tersebut, dan diharapkan kedepannya jumlah informasi dan kebijakan yang dipublikasikan oleh DJKI dapat meningkat.

Terhadap beberapa capaian yang belum sepenuhnya tercapai secara optimal maka dilakukan langkah sebagai berikut :

- Keterbatasan anggaran => langkah

yang dilakukan dengan melakukan penentuan prioritas program;

- Kebutuhan jumlah pegawai yang belum dapat mengakomodir usulan => menempatkan tenaga outsourcing dan penempatan CPNS sesuai dengan kebutuhan;
- Kebutuhan berbagai kegiatan terkait pengembangan pegawai dari unit-unit lain => dapat dirintis melalui Training Need Analysis;
- Keterlambatan pemberian informasi kepada pemohon informasi di luar dari batas waktu yang ditentukan => dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan Unit Teknis terkait;
- Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KI nasional yang dianggap belum align dengan aturan internasional=> perlunya dilakukan revitalisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI.

B. Realisasi Anggaran

Sebagai instansi pemerintah pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DJKI juga memiliki kewajiban untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran APBN pada tahun 2017. Sebagai instansi pemerintah pelaksana pelayanan publik sekaligus pemungut Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) DJKI ditargetkan untuk dapat memperoleh PNPB sebesar Rp 350.000.000.000,00 yang terdiri atas seluruh pelayanan permohonan HKI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia. Adapun realisasi penerimaan PNBP DJKI pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 463.801.412.414 (132,51%) atau telah memenuhi target penerimaan yang ditetapkan.

Adapun penerimaan PNBP DJKI selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

H	Pendapatan Lain-Lain	Tahun	3.362.243.850
1	Pendapatan Hak dan Perijinan	2015	Rp 289.421.451.405
2	Pendapatan Hak dan Perijinan	2016	Rp 552.216.633.526
3	Pendapatan Hak dan Perijinan	2017	Rp 463.801.412.414

**REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2017**

JENIS PENERIMAAN		Total	
A	HAK CIPTA	5.401.000.000	
B	RAHASIA DAGANG	2.750.000	
C	DESAIN INDUSTRI	3.735.900.000	
D	DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU		
E	PATEN	252.428.463.564	
F	MEREK	193.983.205.000	
G	SERTIFIKAT		
	01	Sertifikat Hak Cipta	31.400.000
	02	Sertifikat Desain Indsutri	63.700.000
	03	Sertifikat Merek Dagang	3.453.800.000
	04	Sertifikat Indikasi Geografis	0
	05	Sertifikat Paten Sederhana	20.200.000
	06	Sertifikat Paten Biasa	1.318.750.000
		Sub Total SERTIFIKAT	4.887.850.000
H	PENDAPATAN LAIN-LAIN		3.362.243.850
		TOTAL	463.801.412.414

Penyerapan DJKI Tahun 2017 adalah sebesar 164.925.184.209,00 atau 94,70 % dari Pagu anggaran yang telah direncanakan dan telah dilaksanakan seluruhnya sehingga sisa anggaran pada tahun ini adalah sisa anggaran penghematan atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT PROGRAM
DIPA Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
TAHUN ANGGARAN 2017
DIPA : SP DIPA-013.07.1.097102
PERIODE : 01-01-2017 s/d 31-12-2017

Kode Satker / Kegiatan :

013.07.09

URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN :

Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

PAGU	PENYERAPAN	%	SISA DANA
174.154.874.000,00	164.925.184.209,00	94,70	9.229.689.791,00

Kode Satker / Kegiatan :

1591

URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN :

Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri

PAGU	PENYERAPAN	%	SISA DANA
1.126.480.000,00	1.014.108.804,00	90,02	112.371.196,00

Kode Satker / Kegiatan :

1592

URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN :

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

PAGU	PENYERAPAN	%	SISA DANA
12.000.493.000,00	11.267.808.895,00	93,89	732.684.105,00

Kode Satker / Kegiatan :

1593

URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN :

Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis

PAGU	PENYERAPAN	%	SISA DANA
2.927.177.000,00	2.649.073.422,00	90,50	278.103.578,00

Kode Satker / Kegiatan :

1594

URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN :

Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

PAGU	PENYERAPAN	%	SISA DANA
2.399.291.000,00	2.345.214.944,00	97,75	54.076.056,00

Kode Satker / Kegiatan :

1595

URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN :

Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

PAGU	PENYERAPAN	%	SISA DANA
2.184.556.000,00	1.732.516.482,00	79,31	452.039.518,00

Kode Satker / Kegiatan :

1596

URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN :

Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

PAGU	PENYERAPAN	%	SISA DANA
30.209.422.000,00	29.454.974.532,00	97,50	754.447.468,00

Kode Satker / Kegiatan :

1597

URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN :

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual

PAGU	PENYERAPAN	%	SISA DANA
117.307.455.000,00	111.073.716.078,00	94,69	6.233.738.922,00

Kode Satker / Kegiatan :

-

URAIAN NAMA SATKER, KEGIATAN :

Kantor Wilayah

PAGU	PENYERAPAN	%	SISA DANA
6.000.000.000,00	5.387.771.052,00	89,80	612.228.948,00

5. Direktorat Teknologi Informasi KI

Tabel Target dan Capaian Kinerja Direktorat Teknologi Informasi KI Tahun 2017

Sasaran Program / Kegiatan

Layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual

> Indikator Kinerja (Output) Jumlah layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual

Target 2017	Formulasi Pengukuran	Tipe Penghitungan	Sumber Data	Realisasi	Persentase (%)
					H/D x100%
1 Layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual	Jumlah layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual tahun 2017 / Target layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual tahun 2017 x 100%	Kumulatif	Data Statistik Direktorat Teknologi Informasi KI pada pengisian Monev Anggaran Kementerian Keuangan 2017	1 sistem	100%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2017 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Selama tahun 2017 dapat dikatakan DJKI telah melakukan tugas melaksanakan kebijakan KI dengan cukup baik dan sebagaimana besar memenuhi bahkan beberapa ada yang melampaui target yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat realisasi pencapaian pada beberapa indikator target yang belum terpenuhi secara maksimal. Beberapa masalah utama yang dihadapi oleh DJKI pada tahun ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual;
- Penguatan Kelembagaan DJKI (ORTA);
- Penguatan Perundangan Kekayaan Intelektual (penyusunan PP, Permen sebagai peraturan pelaksana dari UU di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penguatan Ketatalaksanaan Kekayaan Intelektual (SOP Bisnis Proses yang sesuai dengan perubahan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual);
- Penyelesaian tunggakan pekerjaan (*backlog*) permohonan Kekayaan Intelektual;
- Persentase Penggunaan Izin Penggunaan PNBPN yang masih minim;
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia karena pengembangan pegawai yang ada belum dapat dilakukan secara maksimal;
- Kebutuhan ruang kerja dan ruang pelayanan publik yang belum memadai;
- Penyerapan anggaran yang belum optimal.

Adapun solusi dan langkah strategis yang dilakukan oleh DJKI atas permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Optimalisasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan mengembangkan Teknologi Informasi dalam tahap berkelanjutan;
- Melakukan penataan dan penguatan ORTA;
- Melakukan penataan dan penguatan ketatalaksanaan DJKI melalui penataan dan penguatan SOP;
- Persiapan Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di bidang Kekayaan Intelektual (terutama Peraturan Pelaksanaan UU Paten dan UU Merek);
- Mempercepat penyelesaian tunggakan pekerjaan (*backlog*) permohonan Kekayaan Intelektual;
- Mengajukan Izin Peningkatan Penggunaan PNBPN;
- Mengajukan Usulan Permintaan Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai analisa kebutuhan SDM;
- Mengajukan Permintaan Penambahan Ruangan.

- Optimalisasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terutama di kegiatan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual yang menjadi pendukung utama bagi pelaksanaan optimalisasi layanan KI berbasis TI.

Selanjutnya pada tahun 2018 fokus DJKI akan tetap pada peningkatan kualitas layanan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dengan program unggulan seperti *auto approved* pada permohonan Hak Cipta, pemberian akses pengajuan permohonan KI bagi seluruh lapisan *stakeholder* (tidak hanya bagi Konsultan KI dan Kantor Wilayah Kemenkumham saja), penerimaan pengaduan atas dugaan pelanggaran KI yang diterima secara *online* melalui laman DJKI. Selain itu langkah peningkatan layanan juga dilakukan dengan berfokus pada penyelesaian permohonan *backlog* dokumen permohonan Merek dan Paten yang masih belum mendapat kepastian hukum, pengoptimalisasian izin peningkatan penggunaan PNBPN yang didapatkan oleh DJKI untuk meningkatkan kapasitas dan hal-hal yang dibutuhkan oleh DJKI untuk memenuhi target kinerja yang diemban DJKI. Selain itu revitalisasi peraturan perundang-undangan di bidang KI juga diperlukan sebagai pendukung bagi terlaksananya layanan yang optimal serta semakin menggali kemungkinan potensi KIK (Kekayaan Intelektual Komunal) dan Indikasi Geografis sebagai calon kuat pendukung utama industri kreatif nasional di bidang KI.

Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan hal-hal dimaksud dapat menjadi langkah strategis bagi DJKI guna mencari jalan keluar terhadap hambatan dan tantangan yang ada untuk dapat meningkatkan target pencapaiannya guna mencapai visi DJKI “Menjadi Institusi Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum dan Menjadi Pendorong Inovasi, Kreatifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional”.

LAMPIRAN

Tabel Rencana Aksi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Rencana Strategis 2015-2019

Sasaran Program / Kegiatan

Menjadi institusi kekayaan intelektual yang memberikan kepastian hukum sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional

> Program Penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Unit Penanggung Jawab	Indikator	Rumusan Indikator	Target Capaian
1. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis	Persentase Penyelesaian permohonan KI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah permohonan yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibagi jumlah permohonan yang ditargetkan	2015 : 80%
2. Direktorat Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu			2016 : 85%
3. Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri			2017 : 90%
			2018 : 95%
			2019 : 100%

> Program Optimalisasi penggunaan teknologi informasi

Unit Penanggung Jawab	Indikator	Rumusan Indikator	Target Capaian
Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Persentase penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat	Jumlah permohonan online dibagi permohonan yang diterima	2015 : 10%
			2016 : 25%
			2017 : 50%
			2018 : 70%
			2019 : 80%

> Program

Penyelesaian pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Unit Penanggung Jawab	Indikator	Rumusan Indikator	Target Capaian
Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Persentase penyelesaian pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah penyelesaian perkara pelanggaran KI dibagi jumlah perkara pelanggaran KI yang diterima DJKI	2015 : 60% 2016 : 65% 2017 : 70% 2018 : 75% 2019 : 80%

> Program

Penyelesaian pelanggaran KI sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Unit Penanggung Jawab	Indikator	Rumusan Indikator	Target Capaian
Kepuasan masyarakat terhadap layanan KI	Seluruh Unit Eselon II	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KI.	2015 : Baik (2,6) 2016 : Baik (2,8) 2017 : Baik (3,0) 2018 : Baik (3,25) 2019 : Sangat Baik (3,3)

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. Razilu, M.Si.
Jabatan : Sekretaris
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Pihak Pertama

Ir. Razilu, M.Si.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Sekretariat

Tahun Anggaran : 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual	Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu	7
		Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan yang komprehensif dan tepat waktu	2
		Layanan Keuangan	Terselenggaranya layanan keuangan Ditjen Kekayaan Intelektual yang transparan dan akuntabel	12
		Layanan Kepegawaian	Terlaksananya layanan kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara	12
		Layanan Mengelola Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Pegawai	Baik (3,0)
		Layanan Mengelola Barang Milik Negara DJKI	Tersusunnya dokumen barang milik negara yang akurat dan akuntabel	1
		Layanan Perkantoran	Terselenggaranya layanan perkantoran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	12
		Layanan Kehumasan	Jumlah informasi/kebijakan yang dipublikasikan	10
		Dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen peraturan perundang-undangan dan kebijakan, kelembagaan serta reformasi birokrasi yang akuntabel	14

Jumlah Anggaran : Rp114888812000,00

Jakarta, Januari 2017

Pt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Sekretaris



Ir. Razilu, M.Si.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. Yasmon, M.L.S.
Jabatan : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Pihak Pertama

Drs. Yasmon, M.L.S.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual

Tahun Anggaran : 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual	Layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual	Jumlah layanan sistem informasi manajemen kekayaan intelektual	1


Jumlah Anggaran : Rp32.418.850.000,00

Jakarta, Januari 2017

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual


Drs. Yasman, M.L.S.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. Timbul Sinaga, M.Hum.

Jabatan : Direktur Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Pihak Pertama



Ir. Timbul Sinaga, M.Hum.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu


Tahun Anggaran : 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Sistem Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Layanan permohonan Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah permohonan Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	700
		Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	120
		Layanan Komisi Banding Paten	Jumlah Permohonan Banding Paten yang disidangkan	11

Jumlah Anggaran : Rp2.209.015.000,00


Jakarta, Januari 2017

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Direktur Paten, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu



Ir. Timbul Sinaga, M.Hum.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.
Jabatan : Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Pihak Pertama

Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual


Tahun Anggaran : 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Kerjasama luar negeri dan dalam negeri	Jumlah kerjasama luar negeri dan dalam negeri di bidang kekayaan intelektual yang diimplementasikan	10
		Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan jumlah permohonan HKI yang diajukan oleh WNI/Entitas Dalam Negeri (catatan: dibandingkan dengan permohonan pada tahun 2016)	20

Jumlah Anggaran : Rp12.000.493.000,00


Jakarta, Januari 2017

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual



Dra. Dede Mia Yusanti, M.L.S.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Salmon Pardede, S.H., M.Si.
Jabatan : Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Pihak Pertama

Salmon Pardede, S.H., M.Si.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa

Tahun Anggaran : 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa	Pencegahan Pelanggaran HKI	Jumlah kegiatan pencegahan pelanggaran HKI	20
		Penanganan Pelanggaran HKI	Jumlah penyelesaian kasus pengaduan pelanggaran HKI di DJKI	20

Jumlah Anggaran : Rp2.184.556.000,00

Jakarta, Januari 2017

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa


Salmon Pardede, S.H., M.Si.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. Dra. Erni Widyastari, Apt., M.Si.
Jabatan : Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Pihak Pertama

Dr. Dra. Erni Widyastari, Apt., M.Si.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri


Tahun Anggaran : 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri	Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	850
		Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Hak Cipta dan Desain Industri	250
		Lembaga Manajemen Kolektif yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Lembaga Manajemen Kolektif yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5

Jumlah Anggaran : Rp1.178.608.000,00

Jakarta, Januari 2017

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Dr. Dra. Erni Widyastari, Apt., M.Si.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fathlurachman, S.H., M.M.
Jabatan : Direktur Merek dan Indikasi Geografis
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sebagaimana dituangkan dalam lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja menurut perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Pihak Pertama

Fathlurachman, S.H., M.M.

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ESELON II

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Merek dan Indikasi Geografis


Tahun Anggaran : 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
1	Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis	Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis	Layanan permohonan Merek dan Indikasi Geografis yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	8.000
		Rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	Jumlah rekomendasi pelayanan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis	300
		Layanan Komisi Banding Merek	Jumlah Permohonan Banding Merek yang disidangkan	500

Jumlah Anggaran : Rp3.274.540.000,00

Jakarta, Januari 2017

Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual


Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis


Fathlurachman, S.H., M.M.